

**PENGARUH TRANSAKSI *MUDHARABAH*, *MUSYARAKAH*, DAN
MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN
SYARIAH DENGAN NPF SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

TESIS

Oleh :

Iqbal Maulana EL

NIM: 19800017



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**PENGARUH TRANSAKSI *MUDHARABAH*, *MUSYARAKAH*, DAN
MURABAHAH TERHADAP PROFITABILITAS PERBANKAN SYARIAH
DENGAN NPF SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Tesis

Diajukan kepada

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk
memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Magister

Ekonomi Syariah

Oleh :

Iqbal Maulana EL (19800017)

Dosen Pembimbing :

1. Dr. H. Masyhuri Machfudz, M.P NIP. 1890200024
2. Dr. Indah Yuliana, SE., MM NIP. 197409182003122004

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “**Pengaruh Transaksi *Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi**” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Malang, 7 Desember 2021

Pembimbing I



Dr. H. Masyhuri Machfudz, M.P

NIP. 1890200024

Pembimbing II




Dr. Indah Yuliana, SE., MM

NIP. 197409182003122004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah




Prof. Dr. H. Achmad Sani Supriyanto, SE., M.Si

NIP. 197202122003121003

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Pengaruh Transaksi *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi” ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 22 Desember 2021

Dewan Penguji



Dr. Vivin Maharani Ekowati, M.Si.

Ketua

NIP. 19750426201608012042



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE, M.Si, Ak. CA

Penguji Utama

NIP. 197203222008012005



Dr. H. Masyhuri Machfudz, M.P

Anggota

NIP. 1890200024



Dr. Indah Yuliana, SE., MM

Anggota

NIP. 197409182003122004

Mengetahui

Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak.

NIP. 1956903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iqbal Maulana EL

NIM : 19800017

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Pascasarjana Program Magister Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **“Pengaruh Transaksi *Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip dan dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 7 Desember 2021



Iqbal Maulana EL

NIM. 19800017

MOTTO

*“Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan Dia sebaik-baiknya
pelindung”*

(QS. Ali Imran ayat 173)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga pada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat dan hidayah-Nya, dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, tesis ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda dan Alm. Ibu yang tercinta.
2. Adik-adik yang tersayang
3. Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman sejak taman kanak-kanak sampai dengan sekarang.
4. Seluruh Almamater Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tesis yang berjudul “**Pengaruh Transaksi *Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah* terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi**” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam tetap tucurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni agama Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung terealisasinya penelitian ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. *Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin..*

Malang, 7 Desember 2021

Hormat saya

Iqbal Maulana EL

NIM. 19800017

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
المخلص	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Hipotesis Penelitian.....	10
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
G. Penelitian Terdahulu dan Originalitas Penelitian	11
H. Definisi Operasional	23

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	
-------------------	--

1. Agency Theory.....	28
2. Syariah Enterprise Theory.....	31
3. Teori Legitimasi.....	31
4. Teori Kontrak Sosial.....	33
5. Profitabilitas.....	34
6. Teori Pembiayaan.....	43
7. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	48
8. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	54
9. Pembiayaan <i>Murabahah</i>	59
10. <i>Non Performing Financing</i> (NPF).....	66
B. Kerangka Berpikir	69

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	76
B. Variabel Penelitian	77
C. Populasi dan Sampel	80
D. Pengumpulan Data.....	81
E. Instrumen Penelitian	82
F. Uji Validitas dan Reabilitas	83
G. Analisis Data.....	89

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Variabel Penelitian	91
B. Uji Asumsi Klasik	
1. Uji Normalitas	92
2. Uji Multikolinearitas.....	93
3. Uji Heterokedastisitas	95
4. Uji Autokorelasi	96
C. Pengujian Hipotesis	
1. Uji F (Simultan)	97
2. Uji T (Parsial)	97
3. Uji Koefisien Determinasi	99

4. Analisis MRA 1 (Tanpa Moderasi)	101
5. Analisis MRA 2 (Dengan Moderasi)	102

BAB V PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Profitabilitas	106
B. Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas	109
C. Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas	112
D. Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap Profitabilitas dengan dimoderasi NPF	115
E. Pengaruh Pembiayaan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas dengan dimoderasi NPF	115
F. Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> terhadap Profitabilitas dengan dimoderasi NPF	117

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	119
B. Implikasi Teoritis	120
C. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA	123
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	129
-----------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	12
Tabel 1.2 Operasional Variabel.....	27
Tabel 3.1 Instrumen Penelitian	82
Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	91
Tabel 4.2 Uji Normalitas Kolmogorov- Smirnov	93
Tabel 4.3 Uji Multikolenieritas	94
Tabel 4.4 Uji Glejser	95
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi	96
Tabel 4.6 Uji F (Simultan)	97
Tabel 4.7 Uji-t (Parsial)	98
Tabel 4.8 Uji R Square	100
Tabel 4.9 Uji Regresi Berganda	101
Tabel 4.10 Uji Regresi Berganda dengan Moderasi	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	70
------------------------------------	----

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah pedoman alih aksara Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang tertulis di Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Akhir	Tengah	Awal	Tunggal	Nama	Alih Aksara	Nama
	ا		ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ب	ب	ب	Ba	B/b	Be
ت	ت	ت	ت	Ta	T/t	Te
ث	ث	ث	ث	Ša	Š/s	Es (dengan titik di atas)
ج	ج	ج	ج	Jim	J/j	Je
ح	ح	ح	ح	Ḥa	Ḥ/h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	خ	خ	خ	Kha	Kh/kh	Ka dan ha
	د		د	Dal	D/d	De
	ذ		ذ	Žal	Ž/z	Zet (dengan titik di atas)
	ر		ر	Ra	R/r	Er
	ز		ز	Zai	Z/z	Zet

س	سد	سد	س	Sin	S/s	Es
ش	شد	شد	ش	Syin	Sy/sy	Es dan ya
ص	صد	صد	ص	Şad	Ş/ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ضد	ضد	ض	Ḍad	Ḍ/ḍ	Dre (dengan titik di bawah)
ط	طد	طد	ط	Ṭa	Ṭ/ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ظد	ظد	ظ	Za	Z/z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	عد	عد	ع	‘Ain	‘ _	Apostrof terbalik
غ	غد	غد	غ	Gain	G/g	Ge
ف	فد	فد	ف	Fa	F/f	Ef
ق	قد	قد	ق	Qof	Q/q	Qi
ك	كد	كد	ك	Kaf	K/k	Ka
ل	لد	لد	ل	Lam	L/l	El
م	مد	مد	م	Mim	M/m	Em
ن	ند	ند	ن	Nun	N/n	En
	و		و	Wau	W/w	We
ه	هد	هد	ه	Ha	H/h	Ha
			ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	يد	يد	ي	Ya	Y/y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ia tertulis dengan tanda apostrof (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Alih aksara vokal tunggal bahasa Arab yang berupa tanda diakritik atau harakat adalah sebagai berikut:

Vokal	Nama	Alih Aksara	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A/a	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I/i	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U/u	U

Alih aksara vokal rangkap bahasa Arab yang berupa gabungan antara harakat dan huruf adalah gabungan huruf, yaitu:

Vokal Rangkap	Nama	Alih Aksara	Nama
◌َـي	<i>Fathah dan Ya'</i>	Ai/ai	A dan I
◌َـو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au/au	A dan U

Contoh:

- كَيْفَ : *Kaifa*
- حَوْلَ : *Ḥaula*

3. Maddah

Alih aksara *maddah* atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf adalah huruf dan tanda, yaitu:

Vokal Panjang	Nama	Alih Aksara	Nama
◌َـا	<i>Fathah dan Alif</i>	\bar{A}	a dan garis di atas
◌َـي	<i>Fathah dan Alif Maqṣūrah</i>		
◌ِـي	<i>Kasrah dan Ya</i>	\bar{I}	i dan garis di atas
◌ُـو	<i>Ḍammah dan Wau</i>	\bar{U}	u dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : *Māta*
- رَمَى : *Ramā*

- قِيلَ : *Qīla*
- يَمُوتُ : *Yamūtu*

4. Ta marbutah

Alih aksara untuk ta marbūṭah (ة atau ؃) ada dua, yaitu: Ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah dengan *t* sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun dengan *h*.

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, ta marbūṭah itu dialihaksarakan dengan *h*.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*
- الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

5. Syaddah

Huruf konsonan yang memiliki tanda *syaddah* atau tasydid, yang dalam abjad Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda).

Contoh:

- رَبَّنَا : *Rabbanā*
- نَجَّيْنَا : *Najjainā*
- الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*
- الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*
- نُعِمٌ : *Nu'ima*
- عُدُوٌّ : *'Aduww*

Jika huruf (ي) bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), ia dialihaksarakan seperti huruf maddah *ī*.

Contoh:

- عَلِيٌّ : 'Alī
- عَرَبِيٌّ : 'Arabī

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam abjad Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ال). Dalam pedoman alih aksara ini, kata sandang dialihaksarakan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

- الشَّمْسُ : *Al-Syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
- الزَّلْزَلَةُ : *Al-Zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
- الفَلْسَفَةُ : *Al-Falsafah*
- البِلَادُ : *Al-Bilād*

7. Hamzah

Aturan alih aksara huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena ia berupa alif dalam tulisan Arab.

Contoh:

- تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*
- النَّوْءُ : *An-Nau'*
- سَيِّءٌ : *Syai'un*
- أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang dialihaksarakan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara alih aksara di atas. Misalnya kata 'Alquran' (dari al-Qur'ān), 'Sunnah, 'khusus,' dan 'umum'. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, mereka harus dialihaksarakan secara utuh.

Contoh:

- Fī Zilāl al-Qur'ān,
- Al-Sunnah qabl al-tadwīn, dan
- Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.

9. Lafẓ al-Jalālah

Lafẓ al-jalālah (lafal kemuliaan) “Allah” (الله) yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), dialihaksarakan tanpa huruf hamzah (hamzah wasal).

Contoh:

- دِينُ اللَّهِ : *Dīnullāh*
- بِاللَّهِ : *Billāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah* dialihaksarakan dengan huruf *t*.

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam alih aksaranya, huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (catatan kaki, daftar pustaka, catatan dalam kurung, dan daftar referensi).

Contoh:

- *Wa mā Muḥammadun illā rasūl*
- *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan*
- *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān*
- Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī
- Abū Naṣr al-Farābī
- Al-Gazālī
- Al-Munqiz min al-Ḍalā

ABSTRAK

EL, Iqbal Maulana. 2021. *Pengaruh Transaksi Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi*. Tesis. Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim.

Pembimbing I: Dr. H. Masyhuri Machfudz, M.P

Pembimbing II: Dr. Indah Yuliana, SE., MM

Kata Kunci: Pembiayaan, Profitabilitas, NPF

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia dengan NPF sebagai variabel moderasi. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ROA, sementara pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* diukur dengan proksi rasio. Populasi yang digunakan adalah bank syariah yang terdaftar di BI dari tahun 2016 sampai dengan 2020, penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dan didapatkan 11 bank umum syariah yang memenuhi kriteria yaitu: PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT Bank Nasional Indonesia Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Central Asia Syariah, PT Bank Victoria Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Tabungan Pensiun Negara Syariah, dan PT Bank Aladin Syariah.

Penelitian ini menggunakan uji statistik MRA (*Multivariate Regression Analysis*) atau analisis regresi berganda dengan hasil sebagai berikut: variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia periode tahun 2016-2020, variabel pembiayaan *mudharabah* dan variabel pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap profitabilitas, sementara variabel pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, NPF tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas, namun NPF mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh pembiayaan *musyarakah* serta pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.

ABSTRACT

EL, Iqbal Maulana. 2021. *The Effect of Mudharabah, Musyarakah, and Murabahah Financing on Profitability of Islamic Banking using NPF as a Moderating Variable*. Thesis. Sharia Economics Study Program, Faculty of Postgraduate, UIN Maulana Malik Ibrahim.

Supervisor I: Dr. H. Masyhuri Machfudz, M.P

Supervisor II: Dr. Indah Yuliana, SE., MM

Keywords: Financing, Profitability, NPF

This study aims to determine the effect of *mudharabah*, *musyarakah*, and *murabahah* financing on profitability of Islamic banks in Indonesia using NPF as a moderating variable. Profitability in this study is measured by using ROA, while *mudharabah*, *musyarakah*, and *murabahah* financing are measured by ratio proxies. The population used in this study are Islamic banks that registered in BI from 2016 to 2020, by using purposive sampling technique, the author obtained 11 Islamic commercial banks that meet the criteria, namely: PT Bank Muamalat Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, PT Bank Nasional Indonesia Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank Central Asia Syariah, PT Bank Victoria Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT Bank Mega Syariah, PT Bank Jabar Banten Syariah, PT Bank Tabungan Pensiun Syariah Negara, and PT Bank Aladin Syariah.

This study uses the MRA (Multivariate Regression Analysis) statistical test with the following results: *mudharabah*, *musyarakah*, and *murabahah* financing variables simultaneously have a significant effect on profitability at Islamic banks in Indonesia, the *mudharabah* variable partially have a negative and significant effect on profitability, as well as the *musyarakah* variable. On the opposite, *murabahah* variable partially has a positive and significant effect on profitability. NPF is not able to moderate the effect of *mudharabah* financing on profitability, but NPF is able to moderate (strengthen) the effect of *musyarakah* financing and the effect of *murabahah* financing on the profitability of Islamic banks in Indonesia.

المخلص

، إقبال مولانا. 2021. أثر معاملات المضاربة والمسيرقة والمرابحة على ربحية الصيرفة الإسلامية EL كمتغير متوسط. فرضية. برنامج دراسة الاقتصاد الشرعي ، كلية الدراسات العليا ، NPF مع جامعة العين مولانا مالك إبراهيم

د. H. Masyhuri Machfudz ،M.P. المستشار الأول:

د. Indah Yuliana ،SE. ،MM. المستشار الثاني:

NPF الكلمات المفتاحية: التمويل ، الربحية ،

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تأثير التمويل بالمضاربة والمسيرقة والمرابحة على ربحية البنوك كمتغير معتدل. يتم قياس الربحية في هذه الدراسة باستخدام العائد NPF التجارية الإسلامية في إندونيسيا مع على الأصول ، في حين يتم قياس تمويل المضاربة والمسيرقة والمرابحة عن طريق وكلاء النسب. السكان من 2016 إلى 2020 ، وأخذ العينات باستخدام تقنية أخذ BI المستخدمون هم البنوك الإسلامية المسجلة في PT Bank Muamalat: العينات الهادفة ، وحصلوا على 11 بنكا تجارياً إسلامياً تقي بالمعايير ، وهي PT Bank Nasional Indonesia Syariah ، PT Bank Rakyat Indonesia Syariah ، PT Bank Central Asia Syariah ، PT Bank Mandiri Syariah ، PT Bank Victoria Syariah ، PT Bank Mega Syariah ، PT Bank Jabar Banten Syariah ، PT Bank Tabungan Pensiun Syariah Negara ، و PT Bank Aladin Syariah.

تحليل الانحدار متعدد المتغيرات) أو تحليل (MRA تستخدم هذه الدراسة الاختبار الإحصائي الانحدار المتعدد مع النتائج التالية: متغيرات تمويل المضاربة والمسيرقة والمرابحة في وقت واحد أو معاً لها تأثير كبير على الربحية في البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا للفترة 2016-2016. 2020. متغير تمويل المضاربة ومتغير تمويل المسيرقة لهما تأثير سلبي ومعنوي جزئي على الربحية ، في حين أن متغير تمويل المرابحة له تأثير إيجابي وهام على الربحية. الربحية ، لكن صندوق الاستثمار الوطني قادر على تخفيف (تعزير) تأثير تمويل المسيرقة وتأثير تمويل المرابحة على ربحية البنوك التجارية الإسلامية في إندونيسيا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan perekonomian dan perdagangan di suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi Negara tersebut. Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan dengan usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah menggunakan prinsip syariah dimana aturan perjanjian didasarkan pada hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.²

Profitabilitas perbankan adalah suatu kemampuan yang dimiliki bank untuk mendapatkan laba. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur

¹Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 24
²Mustoviyah. 2017. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap *Return On Equity (ROE)* Dengan *Non Performing Financing (NPF)* Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah (Periode 2011-2015) Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, h 1.

profitabilitas diantaranya *Gross Profit Margin (GPM)*, *Operating Profit Margin (OPM)*, *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Asset (ROA)*, *Return On Equity (ROE)*, *Return On Capital Employed (ROCE)*, *Return On Investment (ROI)*, dan *Earning Per Share (EPS)*.³ Pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan indikator pengukuran profitabilitas ROA.

Return On Assets (ROA) merupakan salah satu cara menghitung kinerja keuangan bank syariah dengan cara membandingkan laba bersih yang diperoleh bank syariah dengan total aset yang dimiliki. ROA merefleksikan seberapa banyak bank syariah telah memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang telah ditanamkan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset.⁴

Dalam penggunaan asetnya serta operasional bank syariah sama halnya dengan bank konvensional yaitu berfungsi untuk mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan memanfaatkan aktiva produktif yang dimiliki bank. Komponen aktiva produktif yang dimiliki bank syariah salah satunya adalah pembiayaan. Pembiayaan perbankan syariah hingga saat ini masih didominasi oleh akad *murabahah*, hal tersebut dapat dilihat dari data perkembangan pembiayaan bank syariah dari OJK. Berdasarkan data OJK dapat diketahui bahwa persentase akad *murabahah* pada tahun 2017 mencapai 53,23 persen dari total pembiayaan, diikuti oleh akad *musyarakah*

³Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan Edisi ke-2*. Bogor: Ghalia Indonesia.

⁴Ibid.,

sebesar 34,87 persen, akad *mudharabah* sebesar 5,87 persen, dan sisanya disalurkan melalui akad lainya 6,03 persen.⁵ Dari data tersebut, terlihat kecenderungan bahwa masyarakat lebih memilih pembiayaan *murabahah* yang bersifat konsumtif. Kecenderungan tersebut terjadi hampir di semua bank syariah yang ada di Indonesia.

Meningkatnya pembiayaan pada akhirnya akan meningkatkan perolehan keuntungan yang berpengaruh terhadap perolehan laba, kemudian dengan laba yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin, serta meratanya tingkat pembiayaan dari setiap produk membuat posisi bank lebih stabil dan meningkatkan perolehan Laba Bersih.⁶

Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang merupakan ciri khas dari bank syariah, pertama, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*; kedua, pembiayaan dengan prinsip jual beli yang menggunakan akad *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; dan yang ketiga, menggunakan prinsip sewa yang menggunakan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bitamlik*.⁷ Pembiayaan bank syariah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* serta kaitannya dengan profitabilitas.

Pembiayaan *Mudharabah* yaitu pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan. Hasil usaha

⁵<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>

⁶K. R. Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, (Jakarta Barat: Akademia, 2012), h 86.

⁷Karim, Adimarwan A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo persada.

bersih dibagi antara bank sebagai pemilik dana (*Shahibul mall*) dengan nasabah sebagai pengelola usaha (*Mudharib*). Umumnya *shahibul mall* menyediakan modal 100% kepada *mudharib*, pada jangka waktu pembiayaan maka dana pembiayaan akan dikembalikan kepada bank. Apabila terjadi kerugian karena proses normal bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal. Apabila terjadi kelalaian atas kecurangan pengelola modal, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya sesuai kesepakatan.⁸

Penelitian Purnamasari (2009)⁹, Maulidiyah dan Susyanti (2016)¹⁰; Rizqi, Askandar dan Afifudin (2017)¹¹; Pratama, Martika dan Rahmawati (2017)¹² dan Renny (2017) menyatakan bahwa “*Mudharabah has a significant effect on bank profitability*”¹³ Yaitu pembiayaan *mudharabah* memiliki efek yang signifikan terhadap profitabilitas. Namun hasil penelitian Faradilla, Arfan dan

⁸Muhammad Antonio Syafii, *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), h.95

⁹Purnamasari, Sapta Lirantina, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Periode 2000-2008*. SKRIPSI Jurusan Manajemen - Fakultas Ekonomi UM, 2009.

¹⁰Maulidiyah, I., & Susyanti, J. (2016). Analysis of The Influence of funding Murabahah, Mudharabah, Musyarakah And Rahn (Pawning) of Gold Toward Net Profit Of PT Bank Syariah Mandiri. E –Jurnal Riset Manajemen Unisma

¹¹Rizqi, W.N., Askandar, N. S., & Afifudin. (2017). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas. *Jurnal Riset Akuntansi Unisma*. Vol. 6, No. 5.

¹²Pratama, D. N., Martika, D. L., & Rahmawati, T. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas. *JRKA* Vol. 3, Isue. 1 Universitas Kuningan.

¹³Renny Wulandari. (2017). *The Effect of Mudharabah and Musyarakah on the profitability of Islamic Banks registered in Bank Indonesia (2013-2015 period)*. Parahyangan International 3rd Accounting & Business Conference 2017.

Shabri (2016)¹⁴ menunjukkan hasil berbeda yakni *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pembiayaan *Musyarakah* merupakan kerjasama, dimana dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam menjalankan sebuah bisnis. Dalam pembiayaan *musyarakah* masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut serta dalam mengelola usaha tersebut, keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Emha Busthomi¹⁶, Anjani (2016)¹⁷; Pratama, Martika dan Rahmawati (2017)¹⁸ menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas yang berarti semakin meningkat pembiayaan *musyarakah*, maka semakin meningkat pula tingkat profitabilitas. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ismawati dkk (2019)¹⁹ menyatakan bahwa *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini berbeda dari hasil

¹⁴Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2016). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. ISSN 2302-0164.

¹⁵Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta : Rajawali Perss,2011), h.51

¹⁶Muhammad Emha Busthomi, “Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Kemampuan Laba Bank Muamalat di Indonesia”, dalam jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol.III No.1, tahun 2014.

¹⁷Anjani, Rivalah. 2016. “Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia.” Prosiding Seminar Nasional dan The3rd Call For Syariah Paper Universitas Mummadiyah Surakarta.

¹⁸Pratama, D. N., Martika, D. L., & Rahmawati, T. 2017. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas. JRKA Vol. 3, Isue. 1. Universitas Kuningan.

¹⁹USI ISMAWATI. 2019. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2018. Skripsi UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten.

penelitian Ziqri (2009)²⁰ yang menunjukkan secara parsial bahwa *musyarakah* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.

Pembiayaan *Murabahah* adalah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada jangka waktu tempo. Bank memperoleh *margin* keuntungan dari transaksi jual beli antara bank dengan pemasok dan antara bank dengan nasabah. Masyarakat lebih memilih produk pembiayaan *Murabahah* karena lebih mudah untuk diterapkan serta prosesnya tidak rumit, sehingga lebih dari separuh pendapatan yang dicatat oleh bank syariah sebagian besar berasal dari pembiayaan *murabahah*, hal ini akan mempengaruhi perolehan laba bersih.²¹

Penelitian yang dilakukan Dini Rizqiyanti (2017)²², Pratika (2013)²³, Afif (2014)²⁴, Faradilla et al., (2017)²⁵ dan Ekawati, M., Fadjar, M. M., & Karini, T (2020)²⁶ menyatakan bahwa *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan ROA. Namun hasil yang

²⁰Ziqri, Muhamad. (2009). Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

²¹Wartoyo, Kontribusi Pembiayaan Produktif Terhadap Profitabilitas Bank Syariah, (buku tidak diterbitkan), h.4

²²Rizqiyanti, Dini, 2017. Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Periode 2011- 2016. skripsi: fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam negeri syarif hidayatullah.Jakarta.

²³Pratika, A. R. 2013. Pengaruh Pembiayaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah di Indonesia. UIN SUKA.

²⁴Afif, Z. N. 2014. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Melalui Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia. JESIT Vol 01, 569.

²⁵Faradilla, Cut, et. all. 2017. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Aceh: Jurnal Tidak Diterbitkan.

²⁶Ekawati, M., Fadjar, M.M. & Karini, T. 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap ROA (Return On Asset). Studi Kasus Pada Tiga Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2019. Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi. 5, 1 (Sep. 2020), 352-360.

berbeda diungkapkan oleh penelitian Fatmawati (2016)²⁷ dan Ernayati dkk (2019) yang menyatakan bahwa "*Murabahah financing doesn't have any significant effect toward return on assets.*"²⁸ Yaitu pembiayaan *murabahah* tidak memiliki efek yang signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan ROA.

Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* yang diberikan oleh bank syariah tidak lepas dari kemungkinan ketidakpastian atas pengembalian laba atau keuntungan dari dana yang telah di sepakati antara bank dan nasabah. Adanya ketidakpastian tersebut membawa risiko yang tinggi bagi bank syariah sebagai penyalur dana atas pembiayaan tersebut. Tingginya risiko pembiayaan tercemin dari rasio pembiayaan bermasalah yang sering dikenal dengan rasio *Non Performing Financing* (NPF) yaitu risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bunga dari pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Hal ini yang kemudian menjadi kendala dalam mendapatkan laba dan meningkatkan profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Mizan (2017)²⁹, Wardiantika & Kusumaningtias (2014)³⁰ serta Wahyuni (2016)³¹ menyatakan bahwa NPF

²⁷Ima Fatmawati, Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember (UNEJ), Tahun 2016).

²⁸Rihfenti Ernayani & Robiyanto. (2019). *Funding Analysis of Murabahah, Musyarakah, and Mudharabah on Return on Asset on Shariah Banks in Indonesia*. JDEB Vol. 16, October 2nd 2019.

²⁹Mizan. (2017). DPK, CAR, DER, Dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. Balance, XIV(1).

³⁰Wardiantika, L., & Kusumaningtias, R. (2014). Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. Jurnal Ilmu Manajemen (JIM), 2(4), 1550–1561.

mampu memoderasi hubungan pembiayaan terhadap Profitabilitas. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lemiyana & Litriani (2016)³² yang menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

Merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu diatas dan adanya keterkaitan antar variabel satu dan lainnya serta adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya antara peneliti satu dengan peneliti lainnya (*gap* penelitian) maka mendorong minat dan gagasan peneliti untuk melakukan penelitian dengan tahun dan variabel yang berbeda. Peneliti menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* sebagai variabel independen, *Return On Asset* (ROA) sebagai variabel dependen, dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi dengan periode penelitian tahun 2016-2020. Perbedaan mendasar dan keunikan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah variabel independen (pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*) diukur dengan menggunakan proksi rasio.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, peneliti menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

³¹Wahyuni, M. (2016). Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal EBBANK*, 7(1), 1–10. <http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/viewFile/84/85>

³²Lemiyana, & Litriani, E. (2016). Pengaruh NPF, FDR, BOPO Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah. *I-Economic*, 2(1), 31–49

1. Apakah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan?
2. Apakah *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan dengan NPF sebagai variabel moderasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta rumusan masalah sebelumnya, peneliti memiliki beberapa tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Memahami pengaruh *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas perusahaan.
2. Memahami kemampuan NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas perusahaan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan setelah penelitian ini berlangsung, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan secara umum mengenai pengaruhnya pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dan NPF terhadap profitabilitas perusahaan.

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi Mahasiswa

Memberikan pengetahuan tentang pembiayaan dan kinerja keuangan bank syariah, dan bagaimana pengaruhnya terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumbang pikir bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama.

b. Bagi Bank Syariah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan khususnya dalam mengelola pembiayaan maupun kinerja keuangan dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan.

3. Bagi Peneliti

Sebagai pengembangan teori yang sudah didapat dalam bangku perkuliahan dan sebagai acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

E. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan, latar belakang masalah dan rumusan masalah sebelumnya, maka peneliti menyusun hipotesis sebagai berikut:

1. Hubungan *Mudharabah* dengan Profitabililtas

H1: Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas

2. Hubungan *Musyarakah* dengan Profitabilitas

H2: Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas

3. Hubungan *Murabahah* dengan Profitabilitas

H3: Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas

4. NPF sebagai Variabel Pemoderasi Hubungan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas

H4: NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas

H5: NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas

H6: NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi obyek penelitian *mudhrabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan NPF. Sedangkan subjek pada penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia dan OJK. Sementara itu, ruang lingkup waktu penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

G. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Untuk menghindari adanya asumsi plagiasi dalam penelitian ini, maka peneliti memaparkan beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai tema yang sama dengan tema yang dibahas oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas penelitian
1	Anjani, Rivalah. (2016)	Pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia.	Sama-sama meneliti tentang Pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> terhadap profitabilitas.	Peneliti terdahulu tidak memasukkan variabel <i>NPF</i>	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> , terhadap profitabilitas, juga berfokus pada <i>NPF</i> yang dapat memoderasi hubungan tersebut.
2	Fadhila, Novi. (2015)	Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> terhadap Laba.	Sama-sama meneliti tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Murabahah</i> terhadap Laba.	Peneliti terdahulu tidak memasukkan variabel <i>murabahah</i> dan <i>NPF</i> .	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> ,

					terhadap profitabilitas, juga berfokus pada NPF yang dapat memoderasi hubungan tersebut.
3	Almanaseer, S. R., & Al Slehat, Z. A. F. (2016)	<i>The Impact of Financing Revenues of the Banks on their Profitability: An Empirical Study on Local Jordanian Islamic Banks.</i>	Sama-sama meneliti tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i> terhadap profitabilitas	Peneliti terdahulu tidak memasukkan variabel <i>musyarakah, murabahah,</i> dan NPF	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah, musyarakah,</i> dan <i>murabahah,</i> terhadap profitabilitas, juga berfokus pada NPF yang dapat memoderasi hubungan tersebut.
4	Ima Fatmawati. (2016)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah, Mudharabah, Musyarakah</i> dan	Sama-sama meneliti tentang Pengaruh Pembiayaan	Peneliti terdahulu tidak memasukkan variabel <i>NPF</i>	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan

		<i>Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia</i>	<i>Murabahah, Mudharabah, Musyarakah Terhadap Laba Bersih</i>		<i>mudharabah, musyarakah, dan murabahah, terhadap profitabilitas, juga berfokus pada NPF yang dapat memoderasi hubungan tersebut.</i>
5	Muhammad Emha. (2014)	Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Kemampuan Laba Bank Muamalat di Indonesia</i>	Sama-sama meneliti tentang Pembiayaan dan <i>Mudharabah dan Musyarakah terhadap laba</i>	Peneliti terdahulu tidak memasukkan variabel <i>murabahah</i> dan NPF	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah, musyarakah, dan murabahah, terhadap profitabilitas, juga berfokus pada NPF yang dapat memoderasi hubungan tersebut.</i>
6	Purnamasari,	Pengaruh	Sama-sama	Peneliti	Peneliti saat

	Sapta Lirantina. (2009)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Laba Pada Bank Syariah Periode 2000-2008.	meneliti tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Laba	terdahulu tidak memasukkan variabel <i>NPF</i>	ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> , terhadap profitabilitas, juga berfokus pada <i>NPF</i> yang dapat memoderasi hubungan tersebut.
7	Dinna Ariyani. (2013)	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Bagi Hasil dan Pinjaman <i>Qardh</i> Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan IV	Sama-sama meneliti tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i> , dan Bagi Hasil Terhadap Laba Bersih	Peneliti terdahulu tidak memasukkan variabel <i>NPF</i>	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> , terhadap profitabilitas, juga berfokus pada <i>NPF</i> yang dapat memoderasi

					hubungan tersebut.
8	Silvia Permata Sari. (2018)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> , <i>Mudharabah</i> , <i>Ijarah</i> dan <i>Qardh</i> Terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2014-2017,	Sama-sama meneliti tentang Pembiayaan <i>Murabahah</i> , dan <i>Mudharabah</i> Terhadap Tingkat Laba Bersih	Peneliti terdahulu tidak memasukkan variabel <i>musyarakah</i> dan NPF	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> , terhadap profitabilitas, juga berfokus pada NPF yang dapat memoderasi hubungan tersebut.
9	Felani, H., & Setiawiani, I. G. (2017)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , Pembiayaan <i>Musyarakah</i> Dan Sewa <i>Ijarah</i> Terhadap Profitabilitas.	Sama-sama membahas tentang Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas.	Peneliti terdahulu tidak memasukkan variabel <i>murabahah</i> dan NPF.	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> , terhadap profitabilitas,

					juga berfokus pada NPF yang dapat memoderasi hubungan tersebut.
10	Sari, D W dan Anshori, M Y. (2017)	<i>Murabahah, Istishna, Mudharabah dan Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Syariah di Indonesia Periode Maret 2015- Agustus 2016).	Sama-sama membahas tentang <i>Murabahah, Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap Profitabilitas	Peneliti terdahulu tidak memasukkan variabel <i>NPF</i>	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah, musyarakah,</i> dan <i>murabahah,</i> terhadap profitabilitas, juga berfokus pada NPF yang dapat memoderasi hubungan tersebut.
11	Jaurino dan Wulandari, Renny. (2017)	<i>The Effect of Mudharabah and Musyarakah on The Profitability of Islamic Banks.</i>	Sama-sama membahas tentang pengaruh <i>mudharabah</i> terhadap profitabilitas	Peneliti terdahulu tidak memasukkan variabel <i>musyarakah, murabahah,</i>	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah, musyarakah,</i>

				dan NPF	dan <i>murabahah</i> , terhadap profitabilitas, juga berfokus pada NPF yang dapat memoderasi hubungan tersebut.
12	Irmawati, Erlyta Dhessy. (2014)	Pengaruh FDR, Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, Dan NPF Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2009- 2013).	Sama-sama membahas tentang pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas	Peneliti terdahulu tidak menggunakan NPF sebagai variabel moderasi	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> , terhadap profitabilitas, juga berfokus pada NPF yang dapat memoderasi hubungan tersebut.
13	Rahayu, Y. S., Husaini, A., &	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil	Sama-sama membahas tentang	Peneliti terdahulu tidak	Peneliti saat ini selain meneliti

	Azizah, D. F. (2016)	<i>Mudharabah</i> Dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011- 2014).	pengaruh <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas	memasukkan variabel <i>murabahah</i> dan NPF.	hubungan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> , terhadap profitabilitas, juga berfokus pada NPF yang dapat memoderasi hubungan tersebut.
14	Rahman, A. F., & Rochmanika, R. (2012)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio <i>Non Performing Financing</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.	Sama-sama membahas tentang pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan NPF terhadap profitabilitas	Peneliti terdahulu tidak menggunakan NPF sebagai variabel moderasi	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> , terhadap profitabilitas, juga berfokus pada NPF yang dapat memoderasi hubungan tersebut.

15	Setiawiani, Intan Gina. (2018)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, FDR, NPF dan Infalsi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Sama-sama membahas tentang pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan NPF terhadap profitabilitas	Peneliti terdahulu tidak menggunakan NPF sebagai variabel moderasi	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> , terhadap profitabilitas, juga berfokus pada NPF yang dapat memoderasi
16	Nizar, A. S., & Anwar, M. K. (2015)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil Dan <i>Intellectual Capital</i> Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah.	Sama-sama membahas tentang pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap profitabilitas	Peneliti terdahulu tidak memasukkan variabel <i>NPF</i>	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> , terhadap profitabilitas, juga berfokus pada NPF yang dapat memoderasi

17	Rihfenti Ernayani & Robiyanto. (2019)	<i>Funding Analysis of Murabahah, Musyarakah, and Mudharabah on Return on Asset on Shariah Banks in Indonesia.</i>	Sama-sama membahas tentang pengaruh <i>murabahah</i> , <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas	Peneliti terdahulu tidak memasukkan variabel NPF	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> , terhadap profitabilitas, juga berfokus pada NPF yang dapat memoderasi
18	Renny Wulandari. (2017)	<i>The Effect of Mudharabah and Musyarakah on the profitability of Islamic Banks registered in Bank Indonesia (2013-2015 period).</i>	Sama-sama membahas tentang pengaruh <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas	Peneliti terdahulu tidak memasukkan variabel <i>murabahah</i> dan NPF.	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> , terhadap profitabilitas, juga berfokus pada NPF yang dapat memoderasi

19	Taudlikhul Afkar. (2017)	<i>Influence Analysis Of Mudharabah Financing And Qardh Financing To The Profitability Of Islamic Banking In Indonesia. AJIE - Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship</i>	Sama-sama membahas tentang pengaruh <i>mudharabah</i> terhadap profitabilitas	Peneliti terdahulu tidak memasukkan variabel <i>murabahah</i> , <i>musyarakah</i> , dan NPF.	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> , terhadap profitabilitas, juga berfokus pada NPF yang dapat memoderasi
20	Cepi Yuniar Prayoga, Dewi Susilowati, & Christina Tri Setyorini. (2020)	Pengaruh Transaksi <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Qardh</i> terhadap Nilai Perusahaan dengan Dimoderasi Zakat dan Kinerja Sosial.	Sama-sama membahas tentang <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> terhadap profitabilitas	Peneliti terdahulu tidak memasukkan variabel <i>murabahah</i> dan NPF	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> , terhadap profitabilitas, juga berfokus pada NPF yang dapat memoderasi

21	Cici Widya, dkk (2020)	<i>Non Performing Financing as Mediator of Financing Impacton Profitability of Islamic Banks in Indonesia</i>	Sama-sama membahas tentang pengaruh <i>Murabahah</i> terhadap profitabilitas dengan NPF sebagai variabel Moderasi	Peneliti terdahulu tidak memasukkan variabel <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i>	Peneliti saat ini selain meneliti hubungan pembiayaan <i>mudharabah, musyarakah, dan murabahah,</i> terhadap profitabilitas, juga berfokus pada NPF yang dapat memoderasi
----	------------------------	---	---	--	---

H. Definisi Operasional

Sebagai penyesuaian dalam pemilihan redaksi bahasa penelitian ini, maka dipandang perlu adanya penjelasan dari variabel yang akan diteliti. Adapun beberapa definisi operasional variabel yang menjadi poin dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Independen

Variabel independen atau disebut juga sebagai variabel bebas, biasanya dianggap sebagai variabel prediktor atau penyebab karena memprediksi atau menyebabkan variabel dependen. Berikut adalah definisi operasional variabel independen, yaitu:

- Pembiayaan *Mudharabah* (X1)

Yaitu suatu akad kerja sama dalam melaksanakan usaha milik nasabah, dimana pihak bank berperan sebagai *Shahibul Maal* membiayai 100% usaha nasabah dan nasabah sebagai *Mudharib* (pengelola). Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad *mudharabah*. Variabel pembiayaan *mudharabah* dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan logaritma natural (\ln) dari rasio antara jumlah pembiayaan *mudharabah* dibagi dengan jumlah total pembiayaan bank umum syariah yang kemudian di logaritma natural. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besar nilai pembiayaan *mudharabah* antar bank syariah selalu berbeda.

- Pembiayaan *Musyarakah* (X2)

Yaitu pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam sebuah bisnis, masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut serta keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal. Variabel pembiayaan *musyarakah* dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan logaritma natural (\ln) dari rasio antara jumlah pembiayaan *musyarakah* dibagi dengan jumlah total pembiayaan bank umum syariah. Penggunaan logaritma natural bertujuan

agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besar nilai pembiayaan *musyarakah* antar bank syariah selalu berbeda.

- Pembiayaan *Murabahah* (X3)

Yaitu pembiayaan jual beli barang baik berupa barang dagangan dan/atau barang untuk sarana & prasarana usaha dengan harga pokok ditambah dengan untung yang disepakati. Variabel pembiayaan *murabahah* dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan logaritma natural (\ln) dari rasio antara jumlah pembiayaan *murabahah* dibagi dengan jumlah total pembiayaan bank umum syariah. Penggunaan logaritma natural bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias, mengingat besar nilai pembiayaan *murabahah* antar bank syariah selalu berbeda.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau disebut juga dengan variabel terikat, dimana variabel inilah yang akan menjadi variabel yang akan dipengaruhi. Adapun definisi operasional variabel dependen pada penelitian ini adalah:

- Profitabilitas (Y)

Yaitu merupakan merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Logaritma Natural dari ROA. ROA menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber pendanaan dan

biasanya rasio ini diukur dengan persentase. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.³³ Penggunaan logaritma natural pada ROA bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias.

3. Variabel Moderasi

Variabel Moderasi merupakan variabel yang menguatkan/memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Adapun defenisi operasional variabel moderasi pada penelitian ini adalah:

- *Non Performing Financing (Z)*

Variabel Moderasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Logaritma Natural dari NPF. NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank Syariah. NPF mencerminkan risiko pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank Syariah semakin semakin buruk. Penggunaan logaritma natural pada NPF bertujuan agar hasilnya tidak menimbulkan bias.

³³Romdhoni, A. H., & Yozika, F. Al. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 177–186. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>

Tabel 1.2 Operasional Variabel

Variabel	Pengukuran Variabel	Skala
Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (X1)	$\text{Ln } \textit{Mudharabah} = \text{Ln} (\text{jumlah pembiayaan } \textit{mudharabah} / \text{total pembiayaan} \times 100\%)$	Rasio
Pembiayaan <i>Musyarakah</i> (X2)	$\text{Ln } \textit{Musyarakah} = \text{Ln} (\text{jumlah pembiayaan } \textit{musyarakah} / \text{total pembiayaan} \times 100\%)$	Rasio
Pembiayaan <i>Murabahah</i> (X3)	$\text{Ln } \textit{Murabahah} = \text{Ln} (\text{jumlah pembiayaan } \textit{murabahah} / \text{total pembiayaan} \times 100\%)$	Rasio
Profitabilitas (Y)	$\text{Ln ROA} = \text{Ln} (\text{laba bersih setelah pajak} / \text{total aset} \times 100\%)$	Rasio
<i>Non Performing Financing</i> (NPF)	$\text{Ln NPF} = \text{Ln} (\text{pembiayaan bermasalah} / \text{total pembiayaan yang disalurkan} \times 100\%)$	Rasio

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Agency Theory

Jensen dan Meckling menyatakan *agency theory* sebagai teori hubungan diantara *principal* dan *agen*, dimana *principal* telah mendelegasikan wewenang kepada *agen* dalam mengelola usaha serta mengambil keputusan yang berkaitan.³⁴ *Agency Theory* dikenal sebagai suatu hubungan kontraktual keuangan yang melibatkan pihak pemilik dana dengan pihak pengelola dana. Dalam penerapannya pemilik dana (*principal*) memberi otorisasi terhadap manajemen selaku *agen* (*agency relationship*), tetapi kemudian terjadi perbedaan kepentingan. Perbedaan yang berbeda tersebut dapat menyebabkan asimetri informasi dari *agen* terhadap *principal*. *Agency Theory* dapat dipahami dalam pembiayaan lembaga perbankan syariah.

Bank syariah sebagai *principal* mempercayakan nasabah sebagai *agen* untuk mengelola dana dan akan mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank syariah. Kepercayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, mempunyai harapan agar nasabah bertindak sesuai dengan tujuan bersama yang dibuat di awal akad pembiayaan sehingga bank syariah ataupun nasabah dapat memperoleh keuntungan.

³⁴Wahyuni, Mirasanti. 2016. Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. *EBBANK Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hal 3*.

Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang diberikan akan menjadi pendapatan dan akan meningkatkan laba bank syariah sehingga profitabilitas dari bank syariah akan meningkat.³⁵

Dasar penggunaan teori ini sebagai *Grand Theory* adalah karena di dalam perbankan syariah terdapat konsep yang mengatur hubungan bank dengan nasabah yang didasarkan pada ajaran Islam. Hal ini berkaitan dengan *Hablumminannas* dalam bidang *muamalah* yang merupakan aktualisasi dari akidah yang diyakini. Hubungan bank dengan nasabah dalam bank syariah adalah hubungan kontrak (*contractual agreement*) atau akad antara investor pemilik dana atau *shahibul maal (principal)* dengan pengelola dana atau *mudharib (agent)* yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagai keuntungan secara adil (*mutual investment relationship*).

Akan tetapi, terkadang terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara *principal* dengan *agent* sehingga dapat memunculkan permasalahan *agency theory*. Permasalahan ini akan lebih menonjol lagi apabila terdapat pemisahan antara fungsi kepemilikan (*ownership*) dan fungsi pengendalian (*control*) dalam hubungan keagenan. Selain itu, menurut Sigit *agency problem* juga disebabkan oleh adanya *informasi*

³⁵Nizar, Achmad Syaiful dan Moch. Khairul Anwar. 2015. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah. *Jurnal akuntansi*, hal 129.

asymmetri (kesenjangan informasi) diantara *stakeholders* dan organisasi bisnis itu sendiri.³⁶

Hubungan kontrak keuangan seperti dalam *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* ini biasanya dikenal dengan nama hubungan keagenan. Oleh karena itu, kontrak seperti ini menuntut adanya transparansi bagi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktivitas *adverse selection* yaitu masalah yang timbul dalam menyeleksi nasabah yang akan diberikan pembiayaan, hal ini disebabkan karena susahnya pihak bank untuk mengetahui dengan pasti kriteria yang dimiliki calon nasabah, bank mungkin akan salah dalam menilai kriteria nasabah. Sedangkan *moral hazard* yaitu masalah yang dihadapi pihak bank ketika pembiayaan sudah dijalankan, adanya risiko bahwa nasabah kemungkinan menggunakan dana yang diberikan tidak untuk semestinya dan kemungkinan nasabah akan melaporkan hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang seharusnya.

Dalam transaksi keuangan, masalah *adverse selection* dan *moral hazard* merupakan masalah *asymmetric information*. Kontrak *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* merupakan kontrak keuangan yang sarat dengan aktivitas *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah perbedaan informasi yang didapatkan antara pihak

³⁶Sigit Pramono. Permasalahan Agency Theory dan GCG Pada Perbankan Syariah. Media Akuntansi. Edisi 52. 2006, Tahun XIII.

bank syariah dan nasabah, dalam hal ini nasabah lebih banyak mengetahui tentang keadaan usaha yang dijalankannya berbanding terbalik dengan pihak bank syariah sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan sangat besar.

2. Syariah Enterprise Theory

Syariah enterprise theory dicetuskan oleh Triyuwono (2006). *Syariah enterprise theory* merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang transendental dan lebih humanis. *Sharia Enterprise Theory*, berpandangan bahwa harta yang ada dalam bank syariah merupakan amanah yang harus ada tanggung-jawabnya, baik itu kepada Allah SWT, manusia dan alam.³⁷ Hal tersebut menjadikan bank syariah tidak hanya peduli pada kepentingan individu tetapi memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Hal ini sejalan dengan tujuan bank syariah dalam mensejahterakan dan mengembangkan perekonomian masyarakat yang terhindar dari riba dan kemiskinan.

3. Teori Legitimasi

Legimitasi masyarakat merupakan faktor strategi bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu, dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksikan strategi perusahaan,

³⁷Triyuwono, Iwan. (2006). *Akuntansi Syari'ah (Perspektif, Metodologi, dan Teori)*. Jakarta: Raja grafindo Persada.

terutama terkait dengan upaya memposisikan diri dalam lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi merupakan keadaan psikologis keberpihakan orang dan kelompok orang yang sangat peka terhadap gejala lingkungan sekitarnya baik fisik maupun nonfisik. O'Donovan (2002) berpendapat bahwa legitimasi organisasi dapat diterima sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang ingin dicari atau diharapkan perusahaan dari masyarakat.³⁸ Dengan demikian, legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup perusahaan (*going concern*).

Setiap perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat berdasarkan nilai-nilai keadilan dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok untuk melegitimasi tindakan perusahaan.³⁹ Gray *et. all* (1996) berpendapat bahwa legitimasi merupakan: "...a system-oriented view of organization and society... permits us to focus on the role of information and disclosure in the relationship between organizations, the state, individuals and group."⁴⁰ Definisi tersebut mengisyaratkan, bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan masyarakat (*society*), pemerintah, individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat, operasi perusahaan

³⁸O'Donovan, G. (2002). Environmental Disclosures in The Annual Report: Extending The Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.

³⁹Rustiarini, Ni Wayan. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi. Universitas Mahasarawati Denpasar*.

⁴⁰Gray, *et al.* (1996). Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting. *Prentice Hall Europe, Hemel Hempstead*.

harus kongruen dengan harapan masyarakat. Legitimasi dalam perusahaan merupakan arah implikasi orientasi pertanggungjawaban perusahaan yang lebih menitik-beratkan pada *stakeholder perspective* (masyarakat dalam arti luas).

Kaitan antara riset dan teori legitimasi adalah karena legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan ke depan. Hal itu dapat dijadikan sebagai wahana untuk mengonstruksi strategi perusahaan, terutama terkait dengan upaya memposisikan diri di tengah lingkungan masyarakat yang semakin maju. Legitimasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi merupakan manfaat atau sumber daya potensial bagi perusahaan untuk bertahan hidup (*going concern*).

4. Teori Kontrak Sosial

Teori Kontrak Sosial menyatakan bahwa keberadaan perusahaan dalam suatu area karena didukung secara politis dan dijamin oleh regulasi pemerintah serta parlemen yang juga merupakan representasi dari masyarakat. Dengan demikian, ada kontrak secara tidak langsung antara perusahaan dan masyarakat dimana masyarakat memberi *cost* dan *benefits* untuk keberlanjutan suatu korporasi.⁴¹

⁴¹Lako, A. (2011). *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

5. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, di samping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dalam akuntansi syariah, dari berbagai transaksi keuangan akan menghasilkan pendapatan yang berupa laba. Laba tersebut berupa bagi hasil, *margin* (keuntungan dalam jual beli) dan upah atau jasa. Transaksi syariah berlandaskan prinsip persaudaraan, keadilan kemaslahatan, keseimbangan dan *universalisme*. Konsep laba dalam struktur teori akuntansi dapat diketahui dengan menggunakan pendekatan sintaksis, semantik dan pragmatis. Konsep laba secara sintaksis yaitu melalui aturan-aturan yang mendefinisikannya, secara semantik yaitu melalui hubungan pada realitas ekonomi yang mendasari dan secara pragmatis yaitu melalui penggunaannya oleh investor tanpa memperhatikan bagaimana hal itu diukur dan mengetahui apa artinya.

Terdapat perbedaan mendasar tentang cara pandang antara masyarakat muslim dan masyarakat kapitalis terhadap perolehan laba. Dalam masyarakat kapitalis tujuan utama sebuah organisasi atau perusahaan didirikan adalah untuk memaksimalkan laba dari investasi yang dilakukan untuk perusahaan atau organisasi tersebut. Sedangkan menurut masyarakat muslim, laba bukanlah tujuan yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Laba merupakan cerminan dari pertumbuhan harta. Dengan tidak adanya system bunga bukan berarti bahwa dalam Islam tidak ada biaya dari modal. Yang dilarang dalam islam adalah tidak adanya sistem penentuan tingkat pengembalian tetap atas modal. Oleh karena itu, kaitannya dengan konsep laba, laba dijadikan dasar dalam melaksanakan transaksi secara alami, misalnya laba atau estimasi dari laba (keuntungan dijadikan dasar dalam beberapa produk pembiayaan syariah).

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan, dalam hal ini adalah bank syariah untuk mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah

penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan bank syariah.⁴²

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan, dalam hal ini adalah bank syariah untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki seperti, aset, modal, atau penjualan perusahaan.⁴³ Semakin besar laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi tingkat profitabilitasnya. Para investor dan kreditor sangat berkepentingan dalam mengevaluasi kemampuan bank syariah menghasilkan laba saat ini maupun dimasa mendatang.⁴⁴

Menurut Martono dan Harjito, rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan efektifitas menciptakan laba. Secara umum dapat dikatakan bahwa semakin besar angka rasio ini maka perusahaan (bank syariah) semakin *profitable*, dan semakin kecil angka rasio ini menunjukkan perusahaan (bank syariah) makin tidak *profitable*.⁴⁵

b. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas disebut juga dengan rasio efisiensi. Rasio ini digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan, atau dalam hal ini adalah bank syariah. Selain itu, digunakan untuk mengaitkan dengan penjualan produk keuangan yang berhasil diciptakan. Ada perusahaan perbankan yang mengambil keuntungan relatif cukup tinggi dan ada pula yang relatif cukup rendah.

⁴²Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta : Rajawali, 2016) Hal 196

⁴³Sudana. (2011). Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek. Jakarta: Erlangga.

⁴⁴Dewi Astuti, Manajemen Keuangan Perusahaan, (Jakarta : Ghalia Indonesia,2014) Hal. 81.

⁴⁵Mokhammad Anwar, Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan, (Jakarta : Kencana, 2019) hal 172.

Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas bank syariah dalam memperoleh laba. Kinerja perbankan syariah dapat diukur dengan menggunakan rata-rata tingkat pengembalian pinjaman, rata-rata tingkat pengembalian simpanan dan profitabilitas. Namun tingkat pengembalian rata-rata merupakan alat ukur kinerja yang lemah dan sering menimbulkan permasalahan, maka profitabilitaslah yang paling tepat digunakan untuk menilai kinerja dari sebuah perbankan syariah.⁴⁶

Rasio profitabilitas terbagi menjadi 4 rasio, yaitu *Basic Earnings Power (BEP)* atau Rentabilitas Ekonomi, *Return on Equity (ROE)*, *Return on Investment (ROI)* atau *Return on Assets (ROA)*, dan Profit Margin.⁴⁷

- BEP atau Rentabilitas Ekonomi

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan aktiva perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Untuk pengukuran ini, biasanya laba yang dihitung adalah sebelum bunga dan pajak. Aktiva perusahaan dalam hal ini adalah aktiva operasional yang dihitung secara rata-rata.

$$\text{BEP} = (\text{Laba Operasi} / \text{Rata - Rata Aktiva}) \times 100\%$$

- ROE

ROE sering juga disebut sebagai Rentabilitas Modal Sendiri.

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak

⁴⁶Muhammad. 2005. "*Manajemen Bank Syariah.*" Yogyakarta: UMP APM YKPN

⁴⁷Bambang Wahyudiono, Mudah Membaca Laporan Keuangan, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014), Hal. 81.

keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Laba yang digunakan adalah laba setelah pajak. Sementara itu, modal sendiri dihitung secara rata-rata.

$$\text{ROE} = (\text{Laba Setelah Pajak/Rata-rata Modal Sendiri}) \times 100\%$$

- ROA

ROA adalah *Return on Assets*. Dua rasio ini adalah sama. Rasio ini menunjukkan berapa banyak laba bersih setelah pajak dapat dihasilkan dari rata-rata seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan.

$$\text{ROA} = (\text{Laba Bersih Setelah Pajak/Rata-Rata Kekayaan}) \times 100\%$$

- Profit Margin

Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan operasional bisa diperoleh dari setiap rupiah penjualan.

$$\text{PM} = (\text{Laba Operasi/Penjualan}) \times 100\%$$

c. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas juga memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:⁴⁸

⁴⁸Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali, 2016) hlm 197.

- Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu.
- Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- Untuk mengukur profitabilitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
- Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sementara itu manfaat yang diperoleh adalah:

- Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
- Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
- Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ROA. ROA menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang

dikendalikannya dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.⁴⁹ Alasan lain dari pemilihan ROA sebagai proksi dari profitabilitas adalah karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mementingkan aset yang dananya berasal dari masyarakat.⁵⁰

d. Faktor faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah

Return On Asset (ROA) berperan penting dalam mengukur profitabilitas suatu bank, dimana *Return On Asset* (ROA) menggambarkan kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba secara keseluruhan. Maka faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank adalah manajemen.⁵¹ Seluruh manajemen suatu bank, baik yang mencakup manajemen permodalan (CAR), manajemen umum, manajemen rentabilitas (BOPO), dan manajemen pendanaan dari pihak ketiga (FDR) pada akhirnya akan

⁴⁹Romdhoni, A. H., & Yozika, F. Al. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 177–186. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>

⁵⁰Meythi. (2005). Rasio keuangan yang paling baik untuk memprediksi pertumbuhan laba: Suatu studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. XI No. 2, September.

⁵¹Machfoedz, Payamta. (1999). Evaluasi Kinerja Perusahaan Perbankan Sebelum dan Sesudah menjadi Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Skripsi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta

mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba (profitabilitas) perusahaan perbankan.⁵²

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang berkaitan dengan faktor permodalan bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung resiko. Besarnya modal suatu bank akan berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan kegiatannya. Jika modal yang dimiliki oleh bank tersebut mampu menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan, maka bank dapat mengelola seluruh kegiatannya secara efisien, sehingga kekayaan bank (kekayaan pemegang saham) diharapkan akan semakin meningkat demikian juga sebaliknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara CAR dengan ROA adalah positif.

BOPO atau *Operational Efficiency Ratio* merupakan perbandingan antara total biaya operasi dengan total pendapatan operasi. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya.⁵³ Semakin tinggi rasio BOPO, kinerja bank akan semakin menurun. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik

⁵²Defri. (2012). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Likuiditas dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI. Jurnal Manajemen. Volume1 Nomor 1, 1-21

⁵³Dendawijaya, L. (2005). Manajemen Perbankan. Bogor: Ghalia Indonesia.

kinerja manajemen bank tersebut.⁵⁴ Dengan demikian besar kecilnya BOPO akan mempengaruhi profitabilitas bank (ROA).

Financing to Deposit Ratio (FDR) analog dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank.⁵⁵ Sehingga semakin tinggi LDR maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif), sehingga dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat.⁵⁶ Dengan demikian besar kecilnya rasio FDR suatu bank akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.

Non Performing Financing (NPF) adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut.⁵⁷ Dengan adanya pembiayaan bermasalah yang tercermin dalam NPF dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi

⁵⁴Riyadi, Selamat. (2006). *Banking Asset and Liability Management*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

⁵⁵Dendawijaya, L. (2005). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.

⁵⁶Mahardian, pandu. (2008). *Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (studi kasus perusahaan perbankan yang tercatat di BEI periode 2002-2007)*. Tesis. Program Studi Magister Manajemen UNDIP. Semarang.

⁵⁷Setiawan, Adi (2009). *Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi, Pangsa Pasar dan Karakteristik Bank terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Periode 2005-2008)*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.

perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA, dengan demikian semakin besar NPF akan mengakibatkan menurunnya ROA.

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang di himpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposit.⁵⁸ Dana pihak ketiga (DPK) merupakan komponen yang penting bagi bank untuk tetap melakukan kegiatan operasinya. Semakin meningkatnya pangsa pasar dana pihak ketiga, maka semakin meningkat kredit yang diberikan. Meningkatnya kapasitas kredit menyebabkan perolehan pendapatan bunga meningkat sehingga laba yang di peroleh bank juga meningkat.

6. Teori Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang/tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam Pembiayaan tersebut Bank Syariah meyalurkan dana kepada pihak lain (nasabah) baik berupa produk/jasa sesuai dengan prinsip syariah serta dilandaskan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai

⁵⁸Kasmir. (2005). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

dengan ikatan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan.⁵⁹

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust* yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan.” Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada nasabah untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank berupa pinjaman dana. Dana tersebut harus dipergunakan dengan benar, adil serta harus dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An.Nahl ayat 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl: 90).⁶⁰

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan akan kembali. Penerima

⁵⁹Veitzhal Rivai dan Arfian Arivin, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010),h.698

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta : PT. Sukses Mandiri Bekasi, 2012), h. 268

pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.⁶¹

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998,⁶² pembiayaan adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak untuk mendukung investasi yang direncanakan.⁶³

Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan tugas pokok bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak lain (nasabah) yang membutuhkan dana. Pendanaan tersebut diadakan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah untuk mengembalikan dananya setelah jatuh tempo dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi berikut:

⁶¹Ismail, Perbankan Syari'ah, (Jakarta : Kencana, 2011), h 106.

⁶²Undang-undang Perbankan Indonesia, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Dasar Hukum Perbankan Syariah

⁶³ Muhammad, Manajemen Bank Syariah, edisi revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN,2005), h 17.

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Berbeda halnya dengan bank konvensional, bank syariah membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*Shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*Mudharib*).
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Dalam memberikan pembiayaan, bank harus melakukan analisis pembiayaan terlebih dahulu. Salah satu bahan referensi utama bagi para analis pembiayaan perbankan adalah prinsip analisis 5C, yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut:⁶⁴

- a. *Character*

Artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seseorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah kegunaan penilaian karakter adalah untuk

⁶⁴Antonio S, Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik, (Jakarta : Gema Insani,2001), h.106

mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*wiliness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan.

b. *Capacity*

Artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna untuk memperoleh penghasilan laba yang besar sehingga nasabah dapat mengembalikan pinjaman/ pembiayaan dari perolehan laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon *mudharib* mampu melunasi utangutangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperoleh.

c. *Capital*

Artinya semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya sehingga bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada goncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. Kemampuan *capital* pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta.

d. *Collateral*

Artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan

dan bentuk kebendaan, melainkan juga bentuk jaminan pribadi, rekomendasi dan avails.

e. *Condition of Economy*

Artinya keadaan meliputi kebijakan pemerintah, politik, budaya yang mempengaruhi perekonomian.

Adanya analisis pembiayaan tersebut pihak bank juga akan mendapatkan data pribadi dari pihak pemohon (nasabah) yang bertujuan untuk meminimalkan tingkat kerugian apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan/penyalahgunaan dana yang dilakukan pihak pemohon (nasabah). Sehingga lebih meyakinkan pihak bank menyalurkan pembiayaan kepada nasabah.

7. Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebesar 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.⁶⁵

Menurut Umer Chapra, yaitu seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan *mudharabah* sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut *shahibul maal* atau *rubbul maal* (penyedia dana)

⁶⁵Ismail, Perbankan Syari'ah, (Jakarta : Kencana, 2011), h 168.

yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan *venture*, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.⁶⁶

Pengertian lain menyebutkan, pembiayaan *Mudharabah* adalah kerja sama suatu usaha, dimana Bank Syariah menyediakan seluruh modal kepada nasabah untuk bertindak selaku pengelola modal dengan membagi keuntungan usaha yaitu sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali apabila nasabah melakukan kesalahan yang disengaja. Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* adalah suatu bentuk kerja sama antara Bank Syariah selaku pemilik modal (*shahibul mall*) dengan pengusaha/nasabah selaku pengelola usaha (*mudharib*) dimana bank memberikan seluruh pembiayaan suatu usaha, jika usaha tersebut mendapat keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan berupa nisbah (bagi hasil) diantara keduanya, namun apabila usaha tersebut mengalami kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah (pemilik modal) sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan pengelola, begitupula sebaliknya.

Adapun landasan hukum syariah dari pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 198

⁶⁶M. Umer Chapra, *Islamic and Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta : PT. Bumi Aksara,2008), h.221

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
 مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
 هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S Al-Baqarah: 198)

- Al-Quran surat Al-Jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ
 اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah.” (Q.S. Al-Jumuah: 10)⁶⁷

- Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ
 وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ
 عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
 الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي
 الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ

⁶⁷Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h.554

اللَّهُ ۞ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۞ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۞ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۞ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۞ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al-Muzammil: 20)⁶⁸

⁶⁸Departemen Agama RI , Al-Quran dan Terjemah : Q.S. Muzammil [73] : 20, h.575

- Hadist dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah
 “Bahwa Rasulullah menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah mendapatkan separuh hasil panennya.” (HR. Ibnu Majah)⁶⁹
- Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib
 “Jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dannya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW pun memperbolehkannya.” (HR. Thabrani).
- Ijma’
Ijma’ dalam *Mudharabah*, adanya hadist riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu *mudharabah*, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Sedangkan *Mudharabah* diqiyaskan dengan *al-musaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun), selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya.

⁶⁹Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah Jilid 2, (Darul Fikri, 207-275 M), h.768.

sedangkan, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi memiliki modal, dengan demikian adanya *mudharabah* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mereka saling bermanfaat serta saling menguntungkan.

Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang melakukan akad (*shahibul maal* dan *mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Modal yang diberikan oleh *shahibul maal* yaitu sejumlah uang atau asset untuk tujuan usaha dengan syarat:
 - Modal harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad.
 - Modal tidak berbentuk piutang. Modal harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun sekaligus, sesuai dengan kesepakatan dalam akad *mudharabah*.
- c. Pernyataan Ijab Qabul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad.
- d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shahibul maal* kepada *mudharib*, dengan syarat sebagai berikut:

- Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*).
 - Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil.
 - Penyediaan dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*.
- e. Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shahibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:
- Kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shahibul maal*, kecuali untuk pengawasan.
 - Penyediaan dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu memperoleh keuntungan.
 - Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah, dan harus mematuhi semua perjanjian.

8. Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai kontribusi dana atau sesuai kesepakatan

bersama.⁷⁰ *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan menurut Ascarya, pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam sebuah bisnis, masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut serta keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal.⁷¹ Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Musyarakah* merupakan akad kerja sama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan, bagi hasil atas usaha tersebut diberikan sesuai dana yang diperoleh atau kesepakatan bersama.

Adapun landasan hukum syariah dari pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

- Al-Quran surat Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan

⁷⁰Ismail, Perbankan Syari'ah, (Jakarta : Kencana, 2011), h 176.

⁷¹ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , h. 49

kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (Q.S Shaad: 24)

- Hadis dari Abu Hurairah

“Allah Ta’ala berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi masing-masing dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, jika salah seorang dari keduanya mengkhianati yang lain, aku keluar dari keduanya.’” (Diriwayatkan Abu Daud).⁷²

- Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya al-mughni telah berkata: kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya. Singkatnya adalah umat islam memperbolehkan adanya musyarakah (*syirkah*), hanya saja berbeda pendapat mengenai jenisnya. Adapun pertimbangan yudiris tentang landasan hukum pembiayaan *Musyarakah* pada Bank Syariah berdasarkan ijma’ para ulama Indonesia yaitu

⁷²Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Shahih Sunan Abu Daud III, (Jakarta : Pustaka Azzam hadis nomor 3385), h. 687

termaktub dalam Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Musyarakah*.⁷³

Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah adalah sebagai berikut:

- a. Ijab dan Qabul Ijab dan Qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
 - Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - Akad dituangkan secara tertulis.
- b. Pihak yang Berserikat
 - Kompeten.
 - Menyediakan dana sesuai dengan kontrak pekerjaan atau proyek usaha.
 - Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
 - Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.
- c. Objek Akad
 - Modal
 - Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal dalam bentuk aset, maka aset ini

⁷³Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000, (Jakarta, 08 Muharram 1421 H/13 April 2000 M), h. 3

sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra.

- Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadirkan ke pihak lain.
- Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah atau mitra kerja.
- Kerja
 - Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra memberi kuasa kepada mitra kerja lain-lainnya untuk mengelola usahanya.
 - Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.
- Keuntungan atau Kerugian
 - Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.
 - Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

9. Pembiayaan *Murabahah*

Salah satu fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah jual beli *Murabahah*. Transaksi *Murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabatnya. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli barang. Menurut Sofyan S. Harahap, *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dengan pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.⁷⁴

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Perbedaan antara harga jual dengan harga beli barang disebut dengan margin keuntungan.⁷⁵

Bai' *Al-Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam akad *murabahah* penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang

⁷⁴Sofyan S.Harahap, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : LPEE Usakti,2006), h.93

⁷⁵Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hal 138.

ditambahkan dengan keuntungan. Pengertian pembiayaan *Murabahah* singkatnya adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.⁷⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.

Adapun landasan hukum syariah dari pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),

⁷⁶Heri Sudarsono, Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), h. 62

sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah: 275).

- Al-Quran surat An-Nisa ayat 29

ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)⁷⁷. Ayat ini menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan salah satu bentuk transaksi jual beli yaitu pembiayaan *Murabahah*. Transaksi pembiayaan *Murabahah* menurut ayat ini hukumnya halal, hal ini dikarenakan di dalam transaksinya terdapat suatu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang akan melakukan transaksi pembiayaan *Murabahah*,

⁷⁷Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah : Q.S An-Nisa [4] : 29, h.78

selain itu dalam transaksinya terdapat suatu proses untuk mendapatkan atau mengolah barang yang diperjual belikan yaitu dengan berlandaskan pada prinsip syariah dan tidak satu pihak pun dirugikan karena dilakukan dengan sama-sama suka.

- Hadist Ibnu Majah

“Dari Abu Sa‘ad Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban)⁷⁸

Berdasarkan hadis diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Murabahah* diperbolehkan dalam transaksi jual beli antara pihak bank dengan nasabah untuk memperoleh suatu barang atau jasa yang diperlukan dengan prinsip saling ridho tanpa adanya pemaksaan.

- Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

- Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- Bank membeli barang yang diperjual belikan nasabah atas nama sendiri, serta pembelian itu harus sah dan bebas riba.

⁷⁸Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid al-Qazwaini, Sunan Ibn Majah, (tnp : Maktabah Abi al Mu‘athi, t.t), III, Hadis nomor 2185, h. 305

- Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga barang plus keuntungannya. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- Adanya perjanjian khusus dengan nasabah menghindari kerusakan akad.⁷⁹

Aplikasi Pembayaran *Murabahah* dalam Bank Syariah adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan Akad *Murabahah*

- Pembayaran *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan individu.
- Jenis penggunaan pembiayaan *murabahah* lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad *murabahah* sangat sesuai karena ada barang yang akan diinvestasi oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi

⁷⁹Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN No: 04/DSNMUI/IV/2000, (Jakarta, 26 Dzulhijah 1420 H / 1 April 2000 M : CV. Agung Persada, 2006), h.3-4

objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah jelas dan terukur.

- Pembiayaan *murabahah* kurang cocok untuk pembiayaan modal kerja yang diberikan langsung dalam bentuk uang.

b. Barang yang Boleh Digunakan sebagai Objek Jual Beli

- Rumah.
- Kendaraan bermotor atau alat transportasi.
- Pembelian alat-alat industri.
- Pembelian pabrik, gudang, dan aset tetap lainnya.
- Pembelian aset yang tidak bertentangan dengan syariah Islam.

c. Bank

- Bank berhak menentukan dan memilih supplier dalam pembelian barang. Bila nasabah menunjukan supplier lain, maka bank syariah berhak melakukan penilaian terhadap supplier untuk menentukan kelayakannya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh bank syariah.
- Bank menerbitkan *purchase order* (PO) sesuai dengan kesepakatan antara bank syariah dan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah.
- Cara pembayaran yang dilakukan oleh bank syariah yaitu dengan mentransfer langsung pada rekening supplier atau penjual, bukan kepada rekening nasabah.

d. Nasabah

- Nasabah harus udah cakap menurut hukum, sehingga dapat melaksanakan transaksi.
- Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan dalam melakukan pembayaran.

e. Supplier

- *Supplier* adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang sesuai permintaan nasabah.
- *Supplier* menjual barangnya kepada bank syariah, kemudian bank syariah akan menjual barang tersebut kepada nasabah.
- Dalam kondisi tertentu, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai barang spesifikasi yang telah ditetapkan dalam akad. *Purchase order* (PO) atas pembelian barang tetap diterbitkan oleh bank syariah, dan pembayarannya tetap dilakukan oleh bank kepada *supplier*. Namun penyerahan barang dapat dilakukan langsung oleh *supplier* kepada nasabah atas kuasa dari bank syariah.

f. Harga

- Harga jual barang telah ditetapkan sesuai dengan akad jual beli antara bank syariah dan nasabah dan tidak dapat berupa selama masa perjanjian.
- Harga jual bank syariah merupakan harga jual yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

- Uang muka (urbun) atas pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah (bila ada), akan mengurangi jumlah piutang *murabahah* yang akan diangsur oleh nasabah. Jika transaksi *murabahah* dilaksanakan, maka urbun diakui sebagai bagian dari pelunasan piutang *murabahah* sehingga akan mengurangi jumlah piutang *murabahah*. Jika transaksi *murabahah* tidak jadi dilaksanakan (batal), maka uang muka (urbun) harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya yang telah dikeluarkan oleh bank syariah.

g. Jangka Waktu

- Jangka waktu pembiayaan *murabahah*, dapat diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, sesuai dengan kemampuan pembayaran oleh nasabah dan jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah.
- Jangka waktu pembiayaan tidak dapat diubah oleh salah satu pihak. Bila terdapat perubahan jangka waktu, maka perubahan ini harus disetujui oleh bank syariah maupun nasabah.

10. *Non Performing Financing* (NPF)

a. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Finance (NPF) digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank Syariah. NPF mencerminkan risiko pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini,

menunjukkan kualitas pembiayaan bank Syariah semakin semakin buruk. *Non Performing Financing* (NPF) semakin tinggi maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika Non Performing Financing (NPF) semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi. Jika kredit bermasalah sangat besar dan cadangan yang dibentuk juga besar berakibat modal bank kemungkinan menjadi negatif sehingga laba yang diperoleh menjadi terganggu.⁸⁰

Pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar akan menurunkan tingkat operasi bank tersebut. Apabila penurunan pembiayaan dan profitabilitas sudah sangat parah sehingga mempengaruhi profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas suatu bank, maka kepercayaan para nasabah terhadap bank akan menurun.

b. Rasio NPF

Non Performing Financing (NPF) merupakan bagian dari rasio keuangan bank yang digunakan untuk mengukur terjadinya risiko kerugian yang terkait dengan kemungkinan kegagalan debitur dalam melunasi kewajiban utang-utangnya kepada bank.⁸¹ Dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 9 ayat (2), bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam 5

⁸⁰Abdullah, F. (2010). Manajemen Perbankan Cet. 3. Malang: UMM Press. H 205

⁸¹Dendawijaya Lukman. 2001. Manajemen Perbankan. Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia.

golongan yaitu: lancar (L), dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M).

Menurut kamus Bank Indonesia, NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Besarnya NPF dirumuskan sebagai berikut:⁸²

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan}} \times 100\%$$

Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan pendapatan akan meningkat sehingga laba yang dihasilkan akan meningkat, namun sebaliknya apabila nilai NPF tinggi maka pendapatan akan menurun sehingga laba yang didapat akan turun.⁸³

c. Faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF)

Indikasi pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari perilaku rekening (*account attitudes*), perilaku kegiatan bisnis (*business activities attitudes*), perilaku nasabah (*customer attitudes*), dan perilaku makroekonomi (*economic macro attitudes*).⁸⁴ Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh tiga unsur, yaitu:

- Pihak Bank (Kreditur)

⁸²Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010

⁸³Riyadi, S., & Yulianto, A. (2014). Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 4(2014), 466–474.

⁸⁴Mahmoedin. 2004. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Dari faktor bank yaitu rasio alokasi piutang *Murabahah* dibanding alokasi pembiayaan *profit and loss sharing*.

- Pihak Debitur
- Diluar Pihak Kreditur dan Debitur (Makro ekonomi)

Penyaluran dana melalui pembiayaan, terdapat risiko akan pembiayaan tersebut tidak dapat ditagih atau nasabah tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan tersebut. Menurut Dahlan Siamat (2005), factor-faktor yang menyebabkan terjadinya *non performing financing* adalah sebagai berikut:⁸⁵

- Faktor Internal
- Kebijakan perkreditan/pembiayaan yang ekspansif, penyimpangan dalam melaksanakan prosedur perkreditan/pembiayaan, lemahnya system administrasi dan pengawasan kredit/pembiayaan, dan itikad kurang baik dari pihak bank.
- Faktor Eksternal


Penurunan kegiatan ekonomi, pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, kegagalan usaha debitur, dan debitur mengalami musibah.

B. Kerangka Berpikir

Dari landasan teori sebelumnya, maka peneliti menyusun kerangka berpikir sebagai berikut:

⁸⁵Dahlan siamat, 2005, Manajemen Lembaga Keuangan, Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Olahan Penulis

Penjelasan:

1. Hubungan *Mudharabah* dengan Profitabililtas

Bank syariah meningkatkan profitabilitasnya dengan memberikan jasa-jasa pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *mudharabah*.⁸⁶ Pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu pembiayaan bagi hasil dari suatu usaha yang didirikan oleh dua pihak atau lebih. Bagi hasil tersebut akan sangat mempengaruhi profitabilitas dari bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhila (2015)⁸⁷; Chalifah dan Sodiq (2015)⁸⁸; Jaurinodan Wulandari (2017)⁸⁹; Pratama, Martika dan

⁸⁶Satriawan, Aditya dan Zainul Arifin 2012, Analisis Profitabilitas dari Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah pada bank umum di Indonesia periode 2005-2010. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol. 12, No. 1, April 2012.

⁸⁷Fadhila, Novi. 2015. "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara. Vol. 15, No. 1.*

⁸⁸Chalifah, E. & Sodiq, A. 2015. Pengaruh Pendapatan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Syariah Mandiri Periode 2006-2014. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, Hal. 27-47.

Rahmawati (2017)⁹⁰; Rizqi, Askandar dan Afifudin (2017)⁹¹ menemukan bahwa *mudharabah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, artinya semakin meningkat pembiayaan *mudharabah* maka semakin meningkat pula profitabilitas. Almanaseer dan Zaher (2016)⁹² juga menemukan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, hal tersebut terjadi bila bank syariah mampu mengelola dan mengawasi investasinya supaya terhindar dari kerugian. Dari sini maka dapat diturunkan hipotesis berikut:

H1: Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap profitabilitas

2. Hubungan *Musyarakah* dengan Profitabilitas

Bank syariah meningkatkan profitabilitasnya dengan memberikan jasa-jasa pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *musyarakah*.⁹³ Selain pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* juga merupakan pembiayaan yang hasil usahanya atau keuntungannya akan dibagi. Perbedaannya adalah, pada pembiayaan *musyarakah* modalnya dihimpun dari kedua pihak. Dimana semakin besar tingkat kontribusi modal dan kontribusi dalam mengelola usaha akan sangat

⁸⁹Jaurino dan Wulandari, Renny. 2017. "The Effect of Mudharabah and Musyarakah on The Profitability of Islamic Banks." 3rd Accounting & Business Conference 2017. Parahyangan International.

⁹⁰Pratama, D. N., Martika, D. L., & Rahmawati, T. 2017. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas. JRKA Vol. 3, Isue. 1. Universitas Kuningan.

⁹¹Rizqi, W.N., Askandar, N. S., & Afifudin. 2017. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas. Jurnal Riset Akuntansi Unisma. Vol. 6, No. 5.

⁹²Almanaseer, S. R., & Al Slehat, Z. A. F. 2016. "The Impact of Financing Revenues of the Banks on their Profitability: An Empirical Study on Local Jordanian Islamic Banks." European Journal of Business and Management ISSN 2222-1905.

⁹³Satriawan, Aditya dan Zainul Arifin 2012, Analisis Profitabilitas dari Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah pada bank umum di Indonesia periode 2005-2010. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol. 12, No. 1, April 2012.

mempengaruhi keuntungan yang akan didapat oleh para mitra, keuntungan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap profitabilitas dari bank umum syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anjani (2016)⁹⁴; Pratama, Martika dan Rahmawati (2017)⁹⁵ menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas yang berarti semakin meningkat pembiayaan *musyarakah*, maka semakin meningkat pula tingkat profitabilitas. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ismawati dkk (2019)⁹⁶ menyatakan bahwa *musyarakah* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas. Dari sini maka dapat diturunkan hipotesis berikut:

H2: Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas

3. Hubungan *Murabahah* dengan Profitabilitas

Bank syariah meningkatkan profitabilitasnya dengan memberikan jasa-jasa pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan *murabahah*.⁹⁷ Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu pembiayaan yang sangat mempengaruhi tingkat profitabilitas, karena pembiayaan ini sangat dominan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Dalam hal ini sudah

⁹⁴Anjani, Rivalah. 2016. "Pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Indonesia." Prosiding Seminar Nasional dan The3rd Call For Syariah Paper Universitas Muhammadiyah Surakarta.

⁹⁵Pratama, D. N., Martika, D. L., & Rahmawati, T. 2017. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas. JRKA Vol. 3, Isue. 1. Universitas Kuningan.

⁹⁶USI ISMAWATI. 2019. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2015-2018. Skripsi UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten.

⁹⁷Satriawan, Aditya dan Zainul Arifin 2012, Analisis Profitabilitas dari Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah pada bank umum di Indonesia periode 2005-2010. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol. 12, No. 1, April 2012.

didukung oleh beberapa penelitian yang menunjukkan pengaruh positif terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratika (2013)⁹⁸ dan Afif (2014)⁹⁹ menunjukkan hasil bahwa *murabahah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Penelitian ini juga didukung oleh Faradilla et al., (2017)¹⁰⁰ dan Ekawati, M., Fadjar, M. M., & Karini, T (2020)¹⁰¹ yang menyatakan bahwa *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan ROA. Dari sini maka dapat diturunkan hipotesis berikut:

H3: Pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas

4. *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Variabel Pemoderasi Hubungan *Mudharabah*, *Musarakah* dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas

Dalam perbankan syariah, kegagalan pembayaran angsuran biasa dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF) yaitu pembiayaan bermasalah yang dialami oleh pihak bank. Pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada profitabilitas yang diperoleh bank.¹⁰²

Meningkatnya NPF disebabkan karena kenaikan pembiayaan bermasalah

⁹⁸Pratika, A. R. 2013. Pengaruh Pembiayaan terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah di Indonesia. UIN SUKA.

⁹⁹Afif, Z. N. 2014. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba Melalui Intervening Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah di Indonesia. JESIT Vol 01, 569.

¹⁰⁰Faradilla, Cut, et. all. 2017. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Aceh: Jurnal Tidak Diterbitkan.

¹⁰¹Ekawati, M., Fadjar, M.M. & Karini, T. 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap ROA (Return On Asset). Studi Kasus Pada Tiga Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2017-2019. Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi. 5, 1 (Sep. 2020), 352-360.

¹⁰²Riyadi, S. (2017). *Management Perbankan Indonesia: Teori, Praktek dan Studi Kasus*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. H 470.

sehingga bank syariah berhati-hati untuk mengeluarkan pembiayaannya untuk meminimalkan timbulnya pembiayaan bermasalah yang akan berdampak pada keuntungan yang diperoleh bank.

Semakin tinggi pembiayaan yang dikeluarkan Bank Syariah maka akan mengakibatkan semakin tingginya risiko pembiayaan bermasalah yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Semakin besar risiko kredit, maka tingkat profitabilitas akan menurun.¹⁰³ Hal ini berarti NPF memoderasi memperlemah atau memperkuat pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bakti (2017)¹⁰⁴ yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. Dan penjelasan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mizan (2017)¹⁰⁵, Wardiantika & Kusumaningtias (2014)¹⁰⁶ serta Wahyuni (2016)¹⁰⁷ yang menyatakan bahwa NPF mampu memoderasi hubungan pembiayaan terhadap profitabilitas. Dari sini maka dapat diturunkan hipotesis berikut:

¹⁰³Mustoviyah. (2017). *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Return On Equity (ROE) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah (Periode 2011-2015)*. Institut Agama Islam Negeri Salatiga.

¹⁰⁴Bakti, N. S. (2017). Analisis DPK, CAR, ROA Dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 17(2), 15. <https://doi.org/10.20961/jbm.v17i2.17180>

¹⁰⁵Mizan. (2017). DPK, CAR, DER, Dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. *Balance*, XIV(1).

¹⁰⁶Wardiantika, L., & Kusumaningtias, R. (2014). Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 2(4), 1550–1561.

¹⁰⁷Wahyuni, M. (2016). Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal EBBANK*, 7(1), 1–10. <http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/viewFile/84/85>

H4: NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas

H5: NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas

H6: NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, dimana tujuannya untuk mencari hubungan sebab akibat dari berbagai konsep atau variabel untuk menguji hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti.¹⁰⁸ Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif yaitu suatu proses menemukan pengetahuan menggunakan data berupa angka sebagai alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita ketahui.¹⁰⁹ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data sekunder di mana data yang didapat dan disimpan oleh orang lain, biasanya merupakan data masa lalu atau historikal.¹¹⁰

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yaitu dengan melakukan telaah pustaka berupa buku-buku, jurnal, *website* internet, catatan atau dokumentasi perusahaan, laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah dan sebagainya yang berhubungan dengan judul penelitian.¹¹¹

¹⁰⁸Augusty Ferdinand, Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014).

¹⁰⁹Supriyanto, A. S., & Machfudz, Masyhuri. (2010). Metodologi Riset: Manajemen Sumberdaya Manusia. Malang: UIN-Maliki Pers, h 201.

¹¹⁰Wibisono, D. (2002). Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi. Jakarta: Gramedia, h 119.

¹¹¹Moehar Daniel, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, (Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2002),h.113

B. Variabel Penelitian

Terdapat tiga jenis variabel dalam penelitian ini yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Variabel Independen

Variabel independen atau disebut juga sebagai variabel bebas, biasanya dianggap sebagai variabel prediktor atau penyebab karena memprediksi atau menyebabkan variabel dependen (*presumed cause variable*). Variabel independen juga dapat disebut sebagai variabel yang mendahului (*antecedent variable*).¹¹² Berikut adalah definisi operasional variabel independen dalam penelitian ini:

- Pembiayaan *Mudharabah* (X1)

Yaitu suatu akad kerja sama dalam melaksanakan usaha milik nasabah, dimana pihak bank berperan sebagai *Shahibul Maal* membiayai 100% usaha nasabah dan nasabah sebagai *Mudharib* (pengelola). Hasil keuntungan yang diperoleh dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam akad *mudharabah*. Variabel pembiayaan *Mudharabah* yang digunakan dalam penelitian ini berupa Logaritma Natural dari rasio antara jumlah pembiayaan *mudharabah* dibagi dengan total seluruh pembiayaan bank umum syariah.

- Pembiayaan *Musyarakah* (X2)

¹¹²Indriantoro, N. dan B. Supomo. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

Yaitu pembiayaan *musyarakah* adalah kerja sama dua atau lebih pengusaha bekerja sama sebagai mitra usaha dalam sebuah bisnis, masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut serta keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal. Variabel pembiayaan *Musyarakah* yang digunakan dalam penelitian ini berupa Logaritma Natural dari rasio antara jumlah pembiayaan *musyarakah* dibagi dengan total seluruh pembiayaan bank umum syariah.

- Pembiayaan *Murabahah* (X3)

Yaitu pembiayaan jual beli barang baik berupa barang dagangan dan/atau barang untuk sarana & prasarana usaha dengan harga pokok ditambah dengan untung yang disepakati. Variabel pembiayaan *Murabahah* yang digunakan dalam penelitian ini berupa Logaritma Natural dari rasio antara jumlah pembiayaan *murabahah* dibagi dengan total seluruh pembiayaan bank umum syariah.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau disebut juga dengan variabel terikat, dimana variabel inilah yang akan dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel independen. Variabel dependen disebut juga variabel yang diduga sebagai akibat (*presumed effect variable*). Variabel dependen juga dapat disebut sebagai variabel konsekuensi (*consequent variable*).¹¹³ Adapun definisi operasional variabel dependen pada penelitian ini adalah:

¹¹³Ibid.,

- Profitabilitas (Y)

Yaitu merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Logaritma Natural dari ROA. ROA menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.¹¹⁴

3. Variabel Moderasi

Variabel Moderasi merupakan variabel yang menguatkan/memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Sifat atau arah hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen kemungkinan positif atau negatif tergantung pada variabel moderasi, oleh karena itu, variabel moderasi dinamakan pula sebagai *contingency variable*.¹¹⁵

Model moderasi merupakan model bersyarat atau *conditional model*. Artinya, variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen dan syaratnya memberikan pengaruh yang akan menjadi semakin kuat ataupun semakin lemah ketika variabel lain tampil sebagai variabel

¹¹⁴Romdhoni, A. H., & Yozika, F. Al. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 177–186. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i03.314>

¹¹⁵Indriantoro, N. dan B. Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.

moderasi.¹¹⁶ Adapun definisi operasional variabel moderasi pada penelitian ini adalah:

- NPF (Z)

Yaitu merupakan rasio untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank Syariah. Variabel moderasi dalam penelitian ini menggunakan Logaritma Natural dari NPF. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin semakin buruk.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dan Sampel Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di BI tahun 2016 sampai dengan 2020. Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*, penentuan sampel berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel yang diambil dengan kriteria sebagai berikut:

1. Merupakan Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia
2. Telah mempublikasikan laporan keuangan dan memiliki produk pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* selama kurun waktu tahun 2016-2020.

¹¹⁶Augusty Ferdinand, Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2014).

Dari kriteria penarikan sampel di atas maka didapatkan 11 bank syariah yang memenuhi kriteria tersebut, antara lain:

1. PT Bank Muamalat Indonesia
2. PT Bank Rakyat Indonesia Syariah
3. PT Bank Nasional Indonesia Syariah
4. PT Bank Syariah Mandiri
5. PT Bank Central Asia Syariah
6. PT Bank Victoria Syariah
7. PT Bank Syariah Bukopin
8. PT Bank Mega Syariah
9. PT Bank Jabar Banten Syariah
10. PT Bank Tabungan Pensiun Negara Syariah
11. PT Bank Aladin Syariah

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data terbagi atas jenis dan sumber data serta teknik pengumpulan data yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang sudah siap dipublikasikan oleh pihak atau instansi terkait dan langsung dapat dimanfaatkan oleh peneliti.¹¹⁷

2. Teknik pengumpulan Data

¹¹⁷ Tanjung, H., & Devi, A. (2013). Metode Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta: Gramata Publishing, h 76.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data pada dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, angka, atau karya-karya monumental dari seseorang, individu, maupun kelompok. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa laporan tahunan (*annual report*) yang diperoleh dari *website* masing-masing bank syariah Indonesia yang terdaftar di Bank Indonesia atau OJK dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini menggunakan Logaritma Natural dari data jumlah pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* yang dibagi dengan total pembiayaan pada perbankan syariah, serta menggunakan Logaritma Natural dari data rasio ROA dan NPF perbankan syariah tersebut. Sumber data diambil dari *annual report* perbankan syariah dengan periode pengambilan data adalah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang kemudian diolah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menjawab hipotesis yang telah dirumuskan oleh peneliti dengan menggunakan program pengolahan data SPSS.

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator
1.	Profitabilitas (ROA)	Ln (Perbandingan antara laba bersih setelah pajak dengan total aset x 100%)
2.	<i>Mudharabah</i>	Ln (Perbandingan antara pembiayaan <i>mudharabah</i> dengan total pembiayaan x

		100%)
3.	<i>Musyarakah</i>	Ln (Perbandingan antara pembiayaan <i>musyarakah</i> dengan total pembiayaan x 100%)
4.	<i>Murabahah</i>	Ln (Perbandingan antara pembiayaan <i>murabahah</i> dengan total pembiayaan x 100%)
5.	NPF	Ln (Perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan x 100%)

F. Uji Validitas dan Reabilitas

Validitas dan reabilitas dalam penelitian ini dapat diketahui dengan melakukan uji sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat Multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji Asumsi Klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator linier tidak bisa dengan varian yang minimum (*Best Linier Unbiased Estimator* = BLUE), yang berarti model regresi tidak mengandung masalah, yaitu sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan dalam menguji kenormalan distribusi pada variabel pengganggu atau residual dalam model regresi. Hal ini dikarenakan dalam uji T maupun uji F nilai residual harus mengikuti distribusi normal. Model regresi yang baik harus

memiliki distribusi residual yang normal atau minimal mendekati normal. Uji normalitas sederhana pada penelitian ini dilakukan dengan uji statistik nonparametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis yaitu:

H_0 = Data residual berdistribusi normal

H_a = Data residual berdistribusi tidak normal

Data dikatakan normal atau tidak normal dilihat berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov. Nilai Kolmogorov-Smirnov digunakan untuk mengetahui bagaimana distribusi normal data, dengan keputusan sebagai berikut:

Asymp.Sig (2-tailed) > 0,05 maka data penelitian dikatakan berdistribusi normal

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan antar variabel independen saling berkorelasi secara signifikan. Jika terjadi korelasi atau ada hubungan yang linier diantara variabel independen, hal itu akan menyebabkan prediksi terhadap variabel dependen menjadi bias karena ada masalah hubungan diantara variabel-variabel independen tersebut.

Tujuan uji multikolonieritas adalah untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.¹¹⁸ Untuk mendeteksi ada atau tidaknya

¹¹⁸Ibid.,

Multikolinearitas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *Tolerance* (T) dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan di regresi terhadap variabel bebas lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya.

Jadi, nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya Multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* $> 0,10$ atau sama dengan $VIF < 10$, maka model dinyatakan tidak terdapat gejala Multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.¹¹⁹ Untuk menguji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser yang mengusulkan

¹¹⁹Ibid.,

untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan. Maka model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan *run-test*.

2. Uji Parsial dan Simultan

a. Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk menguji kemampuan variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* secara simultan atau bersama-sama

berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas. Berikut ini merupakan dasar pengambilan Uji F sebagaimana dijelaskan yaitu:

- Membandingkan F hitung dengan F tabel.
 - Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 di tolak dan H_a di terima. Hal ini berarti variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat.
 - Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a di tolak. Hal ini berarti variabel bebas secara simultan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.
- Membandingkan taraf signifikansi (α) penelitian dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 (5%):
 - $\alpha_{penelitian} < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat.
 - $\alpha_{penelitian} > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas secara simultan tidak mempunyai pengaruh signifikan dengan variabel terikat. Nilai $\alpha_{penelitian}$ dapat diperoleh dengan melihat tabel ANOVA output statistik. Jika H_0 ditolak, berarti minimal ada satu variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap

variabel terikat Jika H_0 diterima, maka tidak ada variabel bebas yang berpengaruh terhadap variabel terikat.

b. Uji t (Parsial)

Uji-t digunakan untuk mengetahui apakah sebuah variabel bebas berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel terikatnya, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel profitabilitas. Berikut merupakan dasar pengambilan keputusan dalam pengujian Uji t diantaranya:

- Membandingkan t hitung dengan tabel
 - Jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat.
 - Jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hal ini berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dengan variabel terikat.
- Kriteria keputusan yang diambil berdasarkan nilai *probability*
 - Bila *Probability* β_i -value $> 0,05$ maka tidak signifikan, H_0 diterima dan H_a ditolak.
 - Bila *Probability* β_i -value $< 0,05$ maka signifikan, H_0 ditolak dan H_a diterima. Jika H_0 ditolak maka variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

Sebaliknya, jika H_0 diterima berarti variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan atau garis regresi dengan data sampel. Semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan variabel X menerangkan variabel Y.

G. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan uji statistik MRA (*Multivariate Regression Analysis*) atau analisis regresi berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menganalisa data yang bersifat *multivariate*. Analisis ini

digunakan untuk meramalkan nilai variabel dependen (Y), dengan variabel independen yang lebih dari satu.¹²⁰

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *mudharabah* (X1), pembiayaan *musyarakah* (X2), dan pembiayaan *murabahah* (X3) terhadap profitabilitas bank umum syariah (Y), serta variabel NPF (Z) sebagai variabel moderasi. Persamaan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas (Hipotesis 1, 2, dan 3).

$$Y = \alpha + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + \varepsilon$$

2. Untuk melihat pengaruh pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terhadap profitabilitas dengan dimoderasi NPF (Hipotesis 4,5, dan 6).

$$Y = \alpha + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_4Z + b_5 |X_1 - Z| + b_6 |X_2 - Z| + b_7 |X_3 - Z| + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : Profitabilitas

α : konstanta

X1 : *Mudharabah*

X2 : *Musyarakah*

X3 : *Murabahah*

Z : NPF

¹²⁰Bawono, Anton. 2006. *Multivariate Analysis dengan SPSS*. Salatiga : STAIN Salatiga Press. H 85.

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Variabel Penelitian

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*.¹²¹ Adapun gambaran analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mudharabah (Ln)	55	-,54	2,29	,8364	,74444
Musyarakah (Ln)	55	-2,41	4,39	2,9601	1,54691
Murabahah (Ln)	55	2,26	5,27	3,9095	,58377
ROA (Ln)	55	-3,91	2,41	-,3338	1,67191
NPF (Ln)	55	-4,61	1,61	,3106	1,42206
Valid N (listwise)	55				

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.1, diketahui bahwa terdapat tiga variabel independen penelitian (pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, dan pembiayaan *murabahah*), satu variabel dependen (profitabilitas yang diprosikan dengan ROA), dan satu variabel moderasi (NPF), dengan jumlah periode secara keseluruhan sebanyak 55. Dengan nilai minimum sebagai nilai terendah untuk setiap variabel, dan nilai maksimum untuk nilai tertinggi

¹²¹Imam Ghazali. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

untuk setiap variabel dalam penelitian. Dalam tabel juga dapat dilihat *mean* dari setiap nilai dari masing-masing variabel. Selain itu juga dapat dilihat standar deviasi nilai dari data masing-masing variabel. Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif dapat diketahui bahwa:

1. Variabel pembiayaan *mudharabah* nilai terendah -0,54 nilai tertinggi 2,29 nilai rata-rata sebesar 0,8364 dan standar deviasi bernilai 0,74444
2. Variabel pembiayaan *musyarakah* nilai terendah -2,41 nilai tertinggi 4,39 nilai rata-rata sebesar 2,9601 dan standar deviasi bernilai 1,54691
3. Variabel pembiayaan *murabahah* memiliki nilai terendah 2,26 nilai tertinggi 5,27 nilai rata-rata sebesar 3,9095 dan standar deviasi bernilai 0,58377.
4. Variabel profitabilitas (ROA) memiliki nilai terendah -3,91 nilai tertinggi 2,41 nilai rata-rata sebesar -0,3338 dan standar deviasi bernilai 1,67191.
5. Variabel NPF memiliki nilai terendah -4,61 nilai tertinggi 1,61 nilai rata-rata sebesar 0,3106 dan standar deviasi bernilai 1,42206.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2 Uji Normalitas Kolmogorov- Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,13165399
Most Extreme Differences	Absolute	,126
	Positive	,058
	Negative	-,126
Kolmogorov-Smirnov Z		,934
Asymp. Sig. (2-tailed)		,347

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.2, terlihat bahwa nilai signifikan (Asymp.Sig. 2 tailed) adalah 0,347. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi normal. Dengan demikian, data variabel independen (Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah*) dan variabel dependen (Profitabilitas/ROA) merupakan data yang terdistribusi normal.

2. Uji Multikolenieritas

Uji multikolenieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolenieritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≥ 0.10 atau sama dengan nilai VIF ≤ 10 .¹²² Berikut adalah hasil dari uji multikolonieritas:

Tabel 4.3 Uji Multikolenieritas

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-,967	1,254		-,771	,445		
Mudharabah (Ln)	,350	,241	,156	1,454	,152	,781	1,280
1 Musyarakah (Ln)	-,746	,121	-,690	-	,000	,715	1,398
Murabahah (Ln)	,652	,285	,228	2,284	,027	,905	1,105

a. Dependent Variable: ROA (Ln)

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.3, terlihat bahwa dari nilai *Tolerance* pembiayaan *Mudharabah* sebesar 0,781 ($0,781 > 0,10$), nilai *Tolerance* pembiayaan *Musyarakah* sebesar 0,715 ($0,715 > 0,10$), dan nilai *Tolerance* pembiayaan *Murabahah* 0,905 ($0,905 > 0,10$).

Dapat dilihat juga untuk nilai VIF pembiayaan *Mudharabah* sebesar 1,280 ($1,280 < 10,00$), nilai VIF pembiayaan *Musyarakah* sebesar 1,398 ($1,398 < 10,00$), dan nilai VIF pembiayaan *Murabahah* sebesar 1,105 ($1,105 < 10,00$). Kesimpulan dari hasil nilai *Tolerance* menunjukkan $> 0,10$ dan nilai VIF sebesar $< 10,00$ berarti menunjukkan bahwa variabel

¹²²Ibid, h 103.,

pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* tidak terdapat multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas (tidak terjadi Heteroskedastisitas). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji Glejser, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4 Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1,815	,766		2,370	,022
	Mudharabah (Ln)	-,222	,147	-,227	-1,509	,138
	Musyarakah (Ln)	,076	,074	,161	1,026	,310
	Murabahah (Ln)	-,255	,174	-,204	-1,462	,150

a. Dependent Variable: Abs_RES

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.4, terlihat bahwa probabilitas signifikansi *Mudharabah* (0,138), *Musyarakah* (0,310), dan *Murabahah* (0,150) yang kesemuanya berada diatas tingkat kepercayaan 5% ($> 0,05$). Hal ini berarti bahwa model regresi yang digunakan tidak

mengandung adanya heteroskedastisitas atau bebas dari heterokedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji *run-test*

Tabel 4.5 Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00990
Cases < Test Value	27
Cases >= Test Value	27
Total Cases	54
Number of Runs	30
Z	,550
Asymp. Sig. (2-tailed)	,583

a. Median

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.5, terlihat bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah 0,583 yang berada diatas tingkat kepercayaan 5% ($> 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi masalah autokorelasi dan model regresi ini layak digunakan.

C. Pengujian Hipotesis

1. Uji F (Simultan)

Uji statistik F digunakan untuk menguji point hipotesis bahwa b_1, b_2 , dan b_3 secara simultan sama dengan nol. Uji F dinamakan uji signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi, apakah Y berhubungan linier terhadap X_1, X_2 , dan X_3 .¹²³ Berikut adalah hasil dari uji F:

Tabel 4.6 Uji F (Simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	81,790	3	27,263	20,106	,000 ^b
Residual	69,155	51	1,356		
Total	150,945	54			

a. Dependent Variable: ROA (Ln)

b. Predictors: (Constant), Murabahah (Ln), Mudharabah (Ln), Musyarakah (Ln)

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.6, terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 20,106 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel (2,79), dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi laba bersih atau dapat dikatakan bahwa pembiayaan *mudharabah, musyarakah*, dan *murabahah* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA).

2. Uji-t (Parsial)

¹²³Ibid, h 96.,

Uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen (pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah*) secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Profitabilitas) yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Hasil pengujian hipotesis dengan uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Uji-t (Parsial)

Coefficients ^a										
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.					
	B	Std. Error	Beta							
1	(Constant)	-.967	1,254							
	Mudharabah (Ln)	,350	,241	,156	1,454	,152				
	Musyarakah (Ln)	-.746	,121	-.690	-6,157	,000				
	Murabahah (Ln)	,652	,285	,228	2,284	,027				

a. Dependent Variable: ROA (Ln)

Sumber: Data yang diolah

a. Uji t terhadap variabel Pembiayaan *Mudharabah*

Hasil yang didapat pada tabel 4.7, variabel pembiayaan *mudharabah* menunjukkan nilai t hitung $X1 = 1,454$, sementara t tabel sebesar 2,007, sehingga $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$. Artinya adalah pembiayaan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Dan nilai sig $X1 = 0,152$ yang lebih besar dari α ($0,152 > 0,05$). Maka $H1$ ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA).

b. Uji t terhadap variabel Pembiayaan *Musyarakah*

Hasil yang didapat pada tabel 4.7, variabel pembiayaan *musyarakah* menunjukkan nilai t hitung $X2 = -6,157$ sementara t tabel sebesar 2,007 sehingga t hitung $>$ t tabel dengan arah negatif. Artinya adalah pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Dan hasil ini signifikan secara statistik, ditunjukkan dari nilai nilai sig $X2 = 0,000$ yang lebih kecil dari α ($0,000 < 0,05$). Maka $H2$ diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA).

c. Uji t terhadap variabel Pembiayaan *Murabahah*

Hasil yang didapat pada tabel 4.7, variabel pembiayaan *murabahah* menunjukkan nilai t hitung $X3 = 2,284$ sementara t tabel sebesar 2,007, sehingga t hitung $>$ t tabel dengan arah positif. Artinya adalah pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Dan hasil ini signifikan secara statistik, ditunjukkan dari nilai nilai sig $X3 = 0,027$ yang lebih kecil dari α ($0,027 < 0,05$). Maka $H3$ diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat profitabilitas (ROA).

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.¹²⁴

Berikut adalah hasil dari uji koefisien determinasi:

Tabel 4.8 Uji R Square

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,736 ^a	,542	,515	1,16446

a. Predictors: (Constant), Murabahah (Ln), Mudharabah (Ln), Musyarakah (Ln)

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.8, menunjukkan bahwa besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,515 atau 51,5 %, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* terhadap Profitabilitas adalah 51,5%. Sedangkan sisanya 48,5% (100% - 51,5%) dipengaruhi variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini, misalnya seperti CAR, BOPO, DPK, dan lain-lain.

¹²⁴Ibid, h 95.,

4. Analisis MRA 1 (Tanpa Moderasi)

Berdasarkan data-data yang disajikan pada tabel diatas, selanjutnya akan dianalisis dengan bantuan aplikasi SPSS 21 untuk mengetahui besarnya pengaruh Pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*, dan pembiayaan *Murabahah* terhadap Tingkat Profitabilitas. Hasil pengolahan data dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.9 Uji Regresi Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-.967	1,254		-.771	,445
	Mudharabah (Ln)	,350	,241	,156	1,454	,152
	Musyarakah (Ln)	-.746	,121	-.690	-6,157	,000
	Murabahah (Ln)	,652	,285	,228	2,284	,027

a. Dependent Variable: ROA (Ln)

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.9, diperoleh model persamaan regresi:

$$Y = -0,967 + 0,350 X1 - 0,746 X2 + 0,652 X3$$

Keterangan:

Y = Profitabilitas

X1 = Pembiayaan *Mudharabah*

X2 = Pembiayaan *Musyarakah*

X3 = Pembiayaan *Murabahah*

Adapun interpretasi statistik pada model persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Apabila pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* bernilai 0 (tidak melakukan kegiatan operasional), maka nilai profitabilitas adalah -0,967.
- b. Koefisien regresi X_1 bernilai 0,350 menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel independen lainnya, maka apabila X_1 mengalami peningkatan sebesar satu rasio maka profitabilitas meningkat sebesar 0,350.
- c. Koefisien regresi X_2 bernilai -0,746 menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel independen lainnya, maka apabila X_2 mengalami kenaikan sebesar satu rasio maka profitabilitas akan menurun sebesar 0,746.
- d. Koefisien regresi X_3 bernilai 0,652 menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel independen lainnya, maka apabila X_3 mengalami peningkatan sebesar satu rasio maka profitabilitas meningkat sebesar 0,652.

5. Analisis MRA 2 (Dengan Moderasi)

Selanjutnya akan dilakukan analisis pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, pembiayaan *Musyarakah*, dan pembiayaan *Murabahah* terhadap Tingkat Profitabilitas dengan dimoderasi NPF. Hasil pengolahan data dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.10 Uji Regresi Berganda dengan Moderasi

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	,064	1,261		,051	,960
	Mudharabah (Ln)	-,121	,267	-,054	-,452	,653
	Musyarakah (Ln)	-,669	,170	-,619	-3,928	,000
	Murabahah (Ln)	,534	,306	,186	1,742	,088
	NPF (Ln)	-1,691	1,485	-1,438	-1,139	,261
	Moderasi_1	,343	,254	,348	1,353	,183
	Moderasi_2	-,195	,088	-,484	-2,218	,031
	Moderasi_3	,399	,312	1,378	1,278	,207

a. Dependent Variable: ROA (Ln)

Sumber: Data yang diolah

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, bentuk persamaan regresi dengan moderasi adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,064 - 0,121X_1 - 0,669X_2 + 0,534X_3 - 1,691Z + 0,343X_1Z - 0,195X_2Z + 0,399X_3Z$$

Keterangan:

Y = Profitabilitas

X₁ = Pembiayaan *Mudharabah*

X₂ = Pembiayaan *Musyarakah*

X₃ = Pembiayaan *Murabahah*

Z = NPF

Adapun interpretasi statistik pada model persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Konstanta 0,064 menyatakan bahwa apabila variabel independen bernilai nol, maka profitabilitas akan mempunyai nilai satuan 0,064.
- b. Koefisien regresi dari *mudharabah* sebesar -0,121 akan menyatakan bahwa apabila setiap kenaikan dari satu satuan rasio *mudharabah* maka akan menurunkan tingkat profitabilitas sebesar 0,121 satuan.
- c. Koefisien regresi dari *musyarakah* sebesar -0,669 menyatakan bahwa setiap kenaikan dari satu satuan rasio *musyarakah* maka akan menurunkan tingkat profitabilitas sebesar 0,669 satuan.
- d. Koefisien regresi dari *murabahah* sebesar 0,534 menyatakan bahwa setiap kenaikan dari satu satuan rasio *murabahah* maka akan menaikkan tingkat profitabilitas sebesar 0,534 satuan.
- e. Koefisien regresi dari NPF sebesar -1,691 menyatakan bahwa setiap kenaikan dari satu satuan rasio NPF maka akan menurunkan tingkat profitabilitas sebesar 1,691 satuan.
- f. Koefisien regresi dari *Mudharabah*NPF* sebesar 0,025 menyatakan bahwa setiap kenaikan dari satu satuan rasio NPF terhadap *mudharabah* maka akan menaikkan tingkat profitabilitas sebesar 0,025 satuan.
- g. Koefisien regresi dari *Musyarakah*NPF* sebesar -0,195 menyatakan bahwa setiap kenaikan dari satu satuan rasio NPF terhadap *musyarakah* maka akan menurunkan tingkat profitabilitas sebesar 0,195 satuan.

- h. Koefisien regresi dari *Murabahah**NPF sebesar 0,399 menyatakan bahwa apabila setiap kenaikan dari satu satuan rasio NPF terhadap *murabahah* maka akan menaikkan tingkat profitabilitas sebesar 0,399 satuan.

Berdasarkan uji MRA diatas, adapun hasil uji hipotesisnya adalah sebagai berikut:

1. NPF Memoderasi Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji regresi di atas, variabel NPF tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas bank umum syariah dikarenakan nilai t hitung yaitu 1,353 lebih kecil dari t tabel ($1,353 < 2,0117$) dan nilai signifikansi sebesar $0,653 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H4 yang menyatakan bahwa NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas bank umum syariah ditolak.

2. NPF Memoderasi Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji regresi di atas, variabel NPF mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah dikarenakan nilai t hitung yaitu -2,218 lebih besar dari t tabel ($-2,218 > 2,0117$) dengan arah negatif dan signifikansi sebesar $0,031 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan

bahwa H5 yang menyatakan bahwa NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah diterima.

3. NPF Memoderasi Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji regresi di atas, variabel NPF tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah dikarenakan nilai t hitung yaitu 1,278 lebih kecil dari t tabel ($1,278 < 2,0117$) dan signifikansi sebesar $0,207 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa H6 yang menyatakan bahwa NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah ditolak.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan MRA maka didapatkan hasil bahwa H1 ditolak, yang berarti bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulfah (2008)¹²⁵ dan Buchori & Prasetyo (2013)¹²⁶ yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA). Juga berbeda dengan hasil penelitian Rahman & Rochmanika (2012)¹²⁷ yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh negatif terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di Indonesia.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA) mendukung realita yang saat ini terjadi bahwa pembiayaan *mudharabah* masih kurang menarik dan diminati dalam perbankan syariah di Indonesia sehingga pengaruh pembiayaan ini dalam memainkan operasional investasi dana bank

¹²⁵Ulfah, Permata. 2008. "Pengaruh Pembiayaan Terhadap Perolehan Laba Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Purwokerto". Jurnal Pendidikan Agama, Vol, 9 no.1. Purwokerto.

¹²⁶Buchori, Imam dan Aji Prasetyo. 2013. "Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya". Jurnal EL-Qist, Vol.03 No.01 p 27. Surabaya.

¹²⁷Rahman, Aulia Fuad & Ridha Rochmanika. 2012. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". Jurnal Iqtishoduna, Vol 8 No.1. p 1. Malang.

syariah sangat kurang.¹²⁸ Rendahnya pembiayaan *mudharabah* ini sesuai dengan landasan teori yang telah dipaparkan sebelumnya yang menyatakan bahwa pembiayaan *mudharabah* termasuk dalam *natural uncertainty contracts* dimana pihak *mudharib* tidak bisa memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya sehingga menyebabkan pihak *shahibul maal* (bank) menjadi ragu untuk menyalurkan pembiayaan *mudharabah*.¹²⁹

Selain itu, risiko-risiko yang terdapat dalam pembiayaan *mudharabah* relatif tinggi, terutama pada penerapannya pada pembiayaan, yaitu:

1. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
2. Kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
3. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika nasabahnya tidak jujur.

Beberapa penyebab diatas membuat perbankan syariah di Indonesia merasa khawatir yang berlebihan terhadap kinerja mitra usahanya atau nasib dananya. Pemberian pembiayaan *mudharabah* membutuhkan tingkat kewaspadaan yang tinggi bagi bank syariah.¹³⁰ Hal ini akan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak bank syariah demi menjaga efisiensi kinerja perbankannya dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan memperkerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk terus mengevaluasi proyek usaha *mudharib*. Pihak bank syariah juga harus

¹²⁸Hakim, Abdul. (2013). Rendahnya Realisasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kritis Atas Relevansi Perbankan Syariah Terhadap Misi Gerakan Ekonomi Islam). Artikel Penelitian. UIN Sunan Ampel.

¹²⁹Ibid.,

¹³⁰Saeed, Abdullah, 2003. Bank Islam dan Bunga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

melakukan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan yang berakibat pada operasional perbankan berjalan secara tidak efisien.

B. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan MRA maka didapatkan hasil bahwa H2 diterima, yang artinya pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Sehingga semakin besar pembiayaan akad *musyarakah* yang telah disalurkan oleh bank umum syariah ke masyarakat maka tingkat profitabilitas bank umum syariah akan semakin turun.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daniel Yusuf, Hamdani, dan Kholilul Kholik (2019)¹³¹ dimana dalam hasil temuannya menerangkan bahwa pembiayaan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas begitupun dengan penelitian telah dilakukan oleh Reinissa (2015)¹³² yang menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Namun, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Paisal dan Wirman (2021)¹³³ serta

¹³¹Yusuf, D., Hamdani & Kholik K. 2019. "The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudharabah), Equity Capital Financing (Musyarakah) and Non Performing Financing Ratio on Profitability Level of Sharia Commercial Bank in North Sumatera. Britain International of Humanities and Social Sciences (BloHS) Journal, 1(1), 81-88.

¹³²Reinissa R. D. P. 2015. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk." Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

¹³³Paisal Muhamad Fikri dan Wirman. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas." Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan 5 (2), 2021.

Rahman & Rochmanika (2012)¹³⁴ yang menemukan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Hasil penelitian ini mendukung realita yang ada bahwa peranan pembiayaan *musyarakah* dalam operasional investasi dana bank sangat lemah.¹³⁵ Lemahnya peranan pembiayaan *musyarakah* di Indonesia dapat diakibatkan oleh internal bank syariah dan sesuai dengan landasan teori yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa pembiayaan *musyarakah* termasuk dalam *natural uncertain contracts* dimana pihak *mudharib* tidak bisa memberikan kepastian pendapatan baik dari segi jumlah maupun waktunya sehingga menyebabkan pihak *shahibul maal* (bank) menjadi ragu untuk menyalurkan pembiayaan *musyarakah*.¹³⁶

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia menyatakan bahwa terdapat lima masalah internal bank syariah yang muncul seputar rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah, yaitu:

1. Pemahaman bankir syariah terhadap esensi bank syariah kurang.
2. Bank syariah terlalu mengutamakan orientasi bisnis dan keuntungan.
3. Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai dan kurang menguasai seluk beluk penyaluran pembiayaan bagi hasil.

¹³⁴Rahman, Aulia Fuad & Ridha Rochmanika. 2012. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". Jurnal Iqtishoduna, Vol 8 No.1. p 1. Malang.

¹³⁵Muhammad. 2005. Manajemen Bank Syariah. Yogyakarta: UPP AMPYKPN

¹³⁶Ibid.,

4. *Aversion to effort* yaitu bank syariah masih bersikap tidak mau repot atau melakukan hal-hal ekstra dalam mendampingi pengusaha.
5. *Aversion to risk* yaitu bank syariah masih bersikap menghindari dari risiko.

Selain itu, faktor penyebab lemahnya pengaruh pembiayaan *musyarakah* dan dapat menurunkan ROA, yaitu:¹³⁷

1. Adanya pemikiran bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan pembiayaan *musyarakah* sebagai mekanisme investasi sehingga mendorong bank untuk mengadakan pemantauan lebih intensif terhadap setiap investasi yang diberikan. Hal ini membuat operasional perbankan berjalan tidak efisien.
2. Keterkaitan bank dalam pembiayaan sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi lain, keterlibatan yang tinggi ini akan mengecilkan naluri pengusaha yang sebenarnya lebih menuntut kebebasan yang luas daripada campur tangan dalam penggunaan dana yang dipinjamkan.
3. Pemberian pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank. Bank syariah

¹³⁷Saeed, Abdullah, 2003. Bank Islam dan Bunga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

kemungkinan besar meningkatkan kualitas pegawainya dengan cara mempekerjakan para teknisi dan ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dipinjami untuk mencermati lebih teliti dan lebih jeli daripada teknis peminjaman pada bank konvensional. Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya.

4. Pemberian pembiayaan dengan sistem bagi hasil, apabila terjadi kerugian maka bank akan ikut menanggung kerugian bisnis yang dijalankan pengusaha. Kesanggupan untuk turut menanggung risiko ini kemungkinan akan mendorong investasi lebih berisiko. Dengan demikian, pengelolaan pembiayaan *musyarakah* lebih sulit daripada pembiayaan lainnya. Jika biaya yang dihabiskan untuk pengelolaan pembiayaan *musyarakah* lebih tinggi daripada jenis pembiayaan lainnya maka pendapatan pembiayaan *musyarakah* bank umum syariah yang diperoleh masih belum optimal sehingga belum mampu mengimbangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Hal ini berakibat pada penurunan profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

C. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan MRA maka didapatkan hasil bahwa H3 diterima yang berarti bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hal ini artinya bahwa semakin besar pembiayaan yang diberikan oleh bank

umum syariah maka semakin besar pula tingkat profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Faradilla et al (2017)¹³⁸ dan Rahman & Rochmanika (2012)¹³⁹ yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.¹⁴⁰

Temuan ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Novi Fadhillah (2015)¹⁴¹ dan Dinna Ariyani (2014)¹⁴² yang menyatakan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba bersih. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Muhammad bahwa pengaruh atas pembiayaan *murabahah* mempunyai hubungan dengan tingkat laba bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank.¹⁴³

Hasil penelitian ini mendukung realita yang ada saat ini yaitu proporsi pembiayaan bank syariah tertinggi masih dipegang oleh pembiayaan *murabahah*, yang merupakan pembiayaan yang bertumpu pada akad jual beli. Pengaruh positif ini juga menunjukkan bahwa bank syariah telah melakukan pengelolaan pembiayaan *murabahah* dengan baik sehingga mampu menghasilkan laba yang optimal bagi bank umum syariah.

¹³⁸Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2016). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas. Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala. ISSN 2302-0164.

¹³⁹Rahman, Aulia Fuad & Ridha Rochmanika. 2012. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". Jurnal Iqtishoduna, Vol 8 No.1. p 1. Malang.

¹⁴⁰Faradilla, Cut, et. all. 2017. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. Aceh: Jurnal Tidak Diterbitkan.

¹⁴¹Fadhila, Novi. 2015. "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Vol. 15, No. 1.*

¹⁴²Dinna, Ariyani. 2013. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan IV." Skripsi Fakultas Fakultas Ekonomi UMRAH.

¹⁴³Muhammad. 2005. "Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah." Yogyakarta: UII Press.

Alasan pembiayaan murabahah lebih populer dan diminati daripada pembiayaan lainnya, yaitu:¹⁴⁴

1. Pembiayaan *murabahah* adalah suatu sistem investasi jangka pendek dan cukup mudah jika dibandingkan dengan sistem bagi hasil.
2. *Mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang optimal.
3. *Murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil.
4. *Murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.
5. Bank-bank Islam secara efektif menghilangkan risiko dalam pelaksanaan *murabahah*.

Berdasarkan penjelasan diatas, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling diminati masyarakat karena sifatnya yang mudah dipahami, sederhana seperti jual beli, *murabahah* juga tinggi karena permintaan pasar, serta terdapat kemungkinan untuk mendapatkan laba bagi bank tanpa risiko kemungkinan rugi yang harus dibagi.¹⁴⁵ Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa peningkatan penyaluran pembiayaan *murabahah* akan meningkatkan profitabilitas (ROA) bank umum syariah.

¹⁴⁴Ibid.,

¹⁴⁵Ibid.,

D. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas dengan dimoderasi NPF

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan MRA maka didapatkan hasil bahwa H4 yang menyatakan bahwa NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas bank umum syariah ditolak. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Lemiyana & Litriani (2016)¹⁴⁶ yang menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank syariah.

NPF tidak mampu memoderasi pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas diduga disebabkan karena NPF yang ada pada sebagian besar Bank Umum Syariah dalam penelitian ini adalah kurang dari 5% yang menunjukkan bahwa bank tersebut mengalami risiko kredit yang rendah. Sehingga NPF tidak mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas.

E. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas dengan dimoderasi NPF

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan MRA maka didapatkan hasil bahwa H5 yang menyatakan bahwa NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas bank umum syariah diterima.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Mizan (2017)¹⁴⁷, Wardiantika &

¹⁴⁶Lemiyana, & Litriani, E. (2016). Pengaruh NPF, FDR, BOPO Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah. *I-Economic*, 2(1), 31–49

¹⁴⁷Mizan. (2017). DPK, CAR, DER, Dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. *Balance*, XIV(1).

Kusumaningtias (2014)¹⁴⁸ serta Wahyuni (2016)¹⁴⁹ yang menyatakan bahwa NPF mampu memoderasi hubungan pembiayaan terhadap profitabilitas.

Temuan ini menunjukkan bahwa moderasi NPF pada pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas adalah negatif dan signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa NPF mampu memoderasi (memperlemah) pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Oleh karena hubungan pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas adalah negatif, maka dengan moderasi dari NPF (memperlemah) maka artinya semakin tinggi NPF maka semakin rendah profitabilitas (ROA).

NPF merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya terhadap bank seperti yang telah diperjanjikan (sesuai akad). Jika hal ini berlangsung terus-menerus maka akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan *musyarakah*. Semakin tinggi nilai NPF maka pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas akan meningkat secara signifikan.

Besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank, sehingga semakin baik bank dalam menekan angka NPF maka akan berpengaruh terhadap

¹⁴⁸Wardiantika, L., & Kusumaningtias, R. (2014). Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 2(4), 1550–1561.

¹⁴⁹Wahyuni, M. (2016). Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal EBBANK*, 7(1), 1–10. <http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/viewFile/84/85>

jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh bank yang berdampak pada keuntungan yang diperoleh bank, hal ini menunjukkan bahwa NPF mampu memoderasi (memperkuat) pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas.

F. Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas dengan dimoderasi NPF

Berdasarkan pengujian hipotesis menggunakan MRA maka didapatkan hasil bahwa H6 yang menyatakan NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas bank umum syariah ditolak. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan temuan Mizan (2017)¹⁵⁰, Wardiantika & Kusumaningtias (2014)¹⁵¹ serta Wahyuni (2016)¹⁵² yang menyatakan bahwa NPF mampu memoderasi hubungan pembiayaan terhadap profitabilitas.

Interaksi antara pembiayaan *murabahah* dengan NPF memberikan dampak yang rendah terhadap profitabilitas (ROA). Sehingga NPF bukan merupakan variabel *moderating* yang memperkuat ataupun memperlemah pengaruh variabel *murabahah* terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Safitri, 2019¹⁵³ yang

¹⁵⁰Mizan. (2017). DPK, CAR, DER, Dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. *Balance*, XIV(1).

¹⁵¹Wardiantika, L., & Kusumaningtias, R. (2014). Pengaruh DPK, CAR, NPF, Dan SWBI Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012. *Jurnal Ilmu Manajemen (JIM)*, 2(4), 1550–1561.

¹⁵²Wahyuni, M. (2016). Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal EBBANK*, 7(1), 1–10. <http://ebbank.stiebbank.ac.id/index.php/EBBANK/article/viewFile/84/85>

¹⁵³Safitri, A. 2019. Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Tahun 2019.

menyatakan bahwa NPF tidak mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
2. Variabel Pembiayaan *Musyarakah* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Pembiayaan *Murabahah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
4. Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* secara simultan atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode tahun 2016-2020.
5. Variabel bebas yang memberikan pengaruh paling kuat terhadap variabel terikat adalah Pembiayaan *Musyarakah*.
6. NPF tidak mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
7. NPF mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

8. NPF tidak mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

B. Implikasi Teoritis

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis mencoba mengemukakan implikasi yang mungkin dapat bermanfaat diantaranya:

1. Bagi Investor

Penelitian ini dapat digunakan oleh investor sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi pada Bank Umum Syariah agar memperhatikan terlebih dahulu tingkat pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* sebelum melakukan investasi dananya, karena pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu tambahan referensi mengenai bank umum syariah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang topik sejenis yaitu pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan NPF pada bank umum syariah. selain itu juga dapat dijadikan bahan referensi tambahan bagi keustakaan pihak kampus. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya memperbanyak jumlah variabel seperti: BOPO, ROE dan lainnya. Periode penelitian dapat diperbaharui atau lebih lama agar hasil yang

didapat lebih dapat menjelaskan berbagai fenomena yang terjadi berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bagi Perbankan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* secara simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2020. Oleh karena itu, pihak bank umum syariah disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut dengan cara meningkatkan modal yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya, sehingga kinerja keuangan dapat dicapai dengan maksimal.

C. Saran

Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih baik lagi dengan adanya beberapa masukan mengenai beberapa hal diantaranya:

1. Dalam kondisi internal perbankan, pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* terbukti dapat mempengaruhi profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Oleh karena itu, sangat diperlukan sekali upaya peningkatan kinerja dari perbankan tersebut untuk lebih meningkatkan kembali jumlah pembiayaan yang disalurkan sehingga fungsi dari perbankan itu sendiri yakni sebagai lembar intermediasi (perantara) antara pihak surplus dengan pihak defisit dapat berjalan lebih baik lagi.

2. Bagi peneliti selanjutnya, dengan penelitian ini diharapkan peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut berkaitan dengan profitabilitas pada Bank Syariah. Dengan menambah periode penelitian serta jumlah sampel, mengganti objek penelitian pada sektor atau indeks tertentu, mengganti proksi yang digunakan, dan menambah variabel penelitian sehingga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.
3. Untuk lebih lanjut, diharapkan peneliti-peneliti lain dapat menggunakan metode lain seperti data panel pada studi kasus bank umum syariah di Indonesia secara keseluruhan, sehingga nantinya dapat diketahui secara rinci pengaruh dari faktor internal maupun faktor eksternal bank tersebut terhadap penyaluran pembiayaannya nanti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. 2010. *Manajemen Perbankan Cet. 3*. Malang: UMM Press.
- Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah Jilid 2. Darul Fikri, 207-275 M.
- Antonio S. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Augusty Ferdinand. 2014. *Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Bakti, N. S. 2017. *Analisis DPK, CAR, ROA Dan NPF Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 17(2), 15.
- Bambang Wahyudiono. 2014. *Mudah Membaca Laporan Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Bawono, Anton. 2006. *Multivariate Analysis dengan SPSS*. Salatiga: STAIN Salatiga Press. H 85.
- Buchori, Imam dan Aji Prasetyo. 2013. "Pengaruh Tingkat Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Rasio Profitabilitas Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat Surabaya". *Jurnal EL-Qist*, Vol.03 No.01 p 27. Surabaya.
- Dahlan Siamat. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Defri. 2012. *Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Likuiditas dan Efisiensi Operasional Terhadap Profitabilitas Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI*. *Jurnal Manajemen*. Volume1 Nomor 1, 1-21
- Dendawijaya, Lukman. 2009. *Manajemen Perbankan Edisi ke-2*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al-Quran dan Terjemah*. Jakarta: PT. Sukses Mandiri Bekasi.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN No: 04/DSNMUI/IV/2000, (Jakarta, 26 Dzulhijah 1420 H / 1 April 2000 M : CV. Agung Persada, 2006).
- Dewi Astuti. 2014. *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Dinna, Ariyani. 2013. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Murabahah, Bagi Hasil dan Pinjaman Qardh Terhadap Pertumbuhan Laba Bersih Pada Bank Syariah Periode Triwulan I 2011 Sampai Triwulan IV." Skripsi Fakultas Fakultas Ekonomi UMRAH.

- Erwandi Tarmizi. 2012. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Jakarta: Berkat Mulia Insani.
- Fadhila, Novi. 2015. "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah terhadap Laba." *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Vol. 15, No. 1.
- Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. 2016. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas*. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*. ISSN 2302-0164.
- Gray, et al. 1996. *Accounting and Accountability: Changes and Challenges in Corporate Social and Environmental Reporting*. Prentice Hall Europe, Hemel Hempstead.
- Gujarati, Damodar. 1997. *Ekonometrika Dasar*. Alih Bahasa Sumarno Zain. Erlangga: Jakarta
- Hakim, Abdul. 2013. *Rendahnya Realisasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Kritis Atas Relevansi Perbankan Syariah Terhadap Misi Gerakan Ekonomi Islam)*. Artikel Penelitian. UIN Sunan Ampel.
- Heri Sudarsono. 2004. *Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah>
- Ima Fatmawati. 2016. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah Terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember).
- Imam Ghazali. 2016. "Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23." Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, N. dan B. Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adimarwan A. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali.
- K. R. Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta Barat: Akademia.
- Lako, A. 2011. *Dekonstruksi CSR & Reformasi Paradigma Bisnis & Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.

- Lemiya, & Litriani, E. 2016. *Pengaruh NPF, FDR, BOPO Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah*. I-Economic, 2(1), 31–49
- Machfoedz, Payamta. 1999. *Evaluasi Kinerja Perusahaan Perbankan Sebelum dan Sesudah menjadi Perusahaan Publik di Bursa Efek Jakarta (BEJ)*. Skripsi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Mahardian, Pandu. 2008. *Analisis Pengaruh Rasio CAR, BOPO, NPL, NIM dan LDR Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (studi kasus perusahaan perbankan yang tercatat di BEI periode 2002-2007)*. Tesis. Program Studi Magister Manajemen UNDIP. Semarang.
- Mahmoedin. 2004. *Melacak Kredit Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000, (Jakarta, 08 Muharram 1421 H/13 April 2000 M).
- Maulidiyah, I., & Susyanti, J. 2016. *Analysis of The Influence of funding Murabahah, Mudharabah, Musyarakah And Rahn (Pawning) of Gold Toward Net Profit Of PT Bank Syariah Mandiri*. E –Jurnal Riset Manajemen Unisma.
- Meythi. 2005. *Rasio keuangan yang paling baik untuk memprediksi pertumbuhan laba: Suatu studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. XI No. 2, September.
- Moehar Daniel. 2002. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Mokhammad Anwar. 2019. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad Antonio Syafii. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Muhammad Emha Busthomi. 2014. “*Analisis Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap Kemampuan Laba Bank Muamalat di Indonesia*”, dalam jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Vol.III No.1, tahun 2014.
- Muhammad Nasiruddin Al-Bani, Shahih Sunan Abu Daud III, (Jakarta: Pustaka Azzam hadis nomor 3385).
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UMP APM YKPN.
- M. Umer Chapra. 2008. *Islamic and Economic Challenge*, diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mustoviyah. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Return On Equity (ROE) Dengan Non Performing Financing (NPF) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah (Periode 2011-2015)*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.

- Nizar, Achmad Syaiful dan Moch. Khairul Anwar. 2015. *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Pembiayaan Bagi Hasil dan Intellectual Capital Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah*. Jurnal akuntansi.
- O'Donovan, G. 2002. *Environmental Disclosures in The Annual Report: Extending The Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory*. Accounting, Auditing & Accountability Journal.
- Paisal Muhamad Fikri dan Wirman. 2021. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas." *Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 5 (2), 2021.
- Pratama, D. N., Martika, D. L., & Rahmawati, T. 2017. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Sewa Ijarah terhadap Profitabilitas*. JRKA Vol. 3, Isue. 1. Universitas Kuningan.
- Purnamasari, Sapta Lirantina. 2009. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Pada Bank Syariah Periode 2000-2008*. SKRIPSI Jurusan Manajemen - Fakultas Ekonomi UM.
- Rahman, Aulia Fuad & Ridha Rochmanika. 2012. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". *Jurnal Iqtishoduna*, Vol 8 No.1. p 1. Malang.
- Reinissa R. D. P. 2015. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Mandiri, Tbk." *Jurnal Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Renny Wulandari. 2017. *The Effect of Mudharabah and Musyarakah on the profitability of Islamic Banks registered in Bank Indonesia (2013-2015 period)*. Parahyangan International 3rd Accounting & Business Conference 2017.
- Rihfenti Ernayani & Robiyanto. 2019. *Funding Analysis of Murabahah, Musyarakah, and Mudharabah on Return on Asset on Shariah Banks in Indonesia*. JDEB Vol. 16, October 2nd 2019.
- Rivai, Veithzal dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riyadi, Selamet. 2006. *Banking Asset and Liability Management*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Riyadi, S. & Yulianto, A. 2014. *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*. *Accounting Analysis Journal*, 4(2014), 466–474.
- Riyadi, S. 2017. *Management Perbankan Indonesia: Teori, Praktek dan Studi Kasus*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Rizqiyanti, Dini, 2017. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Tingkat Laba Bersih Pada Bank Muamalat & Bank Syariah Mandiri Periode 2011- 2016*. Skripsi: fakultas ekonomi dan bisnis universitas islam negeri syarif hidayatullah.Jakarta.
- Rizqi, W.N., Askandar, N. S., & Afifudin. 2017. *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas*. Jurnal Riset Akuntansi Unisma. Vol. 6, No. 5.
- Romdhoni, A. H., & Yozika, F. Al. 2018. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(03), 177–186.
- Rustiarini, Ni Wayan. 2011. *Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility*. Jurnal Akuntansi. Universitas Mahasarawati Denpasar.
- Saeed, Abdullah. 2003. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Safitri, A. 2019. Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Tahun 2019.
- Satriawan, Aditya dan Zainul Arifin. 2012. *Analisis Profitabilitas dari Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah pada bank umum di Indonesia periode 2005-2010*. Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi, Vol. 12, No. 1, April 2012.
- Setiawan, Adi. 2009. *Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi, Pangsa Pasar dan Karakteristik Bank terhadap Profitabilitas Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Periode 2005-2008)*. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sigit Pramono. 2006. *Permasalahan Agency Theory dan GCG Pada Perbankan Syariah*. Media Akuntansi. Edisi 52. 2006, Tahun XIII.
- Sofyan S. Harahap. 2006. *Perbankan Syariah*. Jakarta: LPEE Usakti.
- Sudana. 2011. *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Supriyanto, A. S., & Machfudz, Masyhuri. 2010. *Metodologi Riset: Manajemen Sumberdaya Manusia*. Malang: UIN-Maliki Pers, h 201.
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010.
- Tanjung, H., & Devi , A. 2013. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Triyuwono, Iwan. 2006. *Akuntansi Syari'ah (Perspektif, Metodologi, dan Teori)*. Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Ulfah, Permata. 2008. “*Pengaruh Pembiayaan Terhadap Perolehan Laba Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Purwokerto*”. Jurnal Pendidikan Agama, Vol, 9 no.1. Purwokerto.

- Undang-undang Perbankan Indonesia, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Dasar Hukum Perbankan Syariah
- Veitzhal Rivai dan Arfian Arivin. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahyuni, M. 2016. *Pengaruh Volume Pembiayaan Bagi Hasil dan Pembiayaan Murabahah terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal EBBANK, 7(1), 1–10.
- Wartoyo. *Kontribusi Pembiayaan Produktif Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*, (buku tidak diterbitkan).
- Wibisono, D. 2002. *Riset Bisnis Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*. Jakarta: Gramedia.
- Yusuf, D., Hamdani & Kholik K. 2019. *"The Effect of Buy and Sell Financing (Murabahah), Profit Share Financing (Mudharabah), Equity Capital Financing (Musyarakah) and Non Performing Financing Ratio on Profitability Level of Sharia Commercial Bank in North Sumatera*. Britain International of Humanities and Social Sciences (BloHS) Journal, 1(1), 81-88.
- Ziqri, Muhamad. 2009. *Analisis Pengaruh Pendapatan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

LAMPIRAN

1. Data Bank Umum Syariah yang diolah peneliti

Nama Bank	Tahun	Rasio Mudharabah (X1)	Rasio Musyarakah (X2)	Rasio Murabahah (X3)	Profit (ROA) (Y)	NPF Nett (Z)
PT. Bank Muamalat Indonesia	2016	1,96	51,37	41,64	0,14	1,40
	2017	1,70	48,04	46,80	0,11	2,75
	2018	1,28	47,24	45,66	0,08	2,58
	2019	2,50	46,89	47,55	0,05	4,30
	2020	2,13	49,78	44,04	0,03	3,95
PT. Bank BRI Syariah	2016	7,09	28,93	58,57	0,95	3,19
	2017	4,44	28,76	55,20	0,51	4,75
	2018	2,18	34,19	52,17	0,43	4,99
	2019	1,49	40,29	48,24	0,31	3,38
	2020	0,77	35,44	56,71	0,81	1,77
PT. Bank BNI Syariah	2016	5,77	14,18	72,32	1,44	1,64
	2017	3,69	18,83	68,56	1,31	1,50
	2018	3,30	25,11	62,53	1,42	1,52
	2019	4,79	28,90	47,90	1,44	1,44
	2020	5,96	26,95	45,31	1,35	1,35
PT. Bank Syariah Mandiri	2016	5,74	24,19	67,36	0,59	3,13
	2017	5,72	29,39	61,67	0,59	2,71
	2018	4,93	31,48	58,56	0,88	1,56
	2019	2,26	34,43	53,28	1,69	1,00
	2020	0,95	33,40	55,05	1,65	0,72
PT. BCA Syariah	2016	9,89	37,57	58,25	1,10	0,21
	2017	5,33	43,78	51,37	1,20	0,00
	2018	4,82	44,71	46,02	1,20	0,28
	2019	8,69	53,31	28,06	1,15	0,26
	2020	7,26	59,41	24,42	1,09	0,01
PT BANK VICTORIA SYARIAH	2016	1,65	74,87	19,63	1,10	4,35
	2017	5,03	67,70	25,53	0,20	4,08
	2018	4,54	74,28	19,56	0,19	3,46
	2019	1,71	78,52	17,70	0,03	2,64
	2020	0,58	80,39	18,89	0,12	2,90
PT BANK SYARIAH BUKOPIN	2016	1,26	44,53	46,19	0,45	4,66
	2017	3,81	55,09	35,94	0,02	4,18
	2018	2,45	59,31	34,45	0,02	3,65
	2019	1,85	61,83	31,33	0,04	4,05
	2020	1,80	65,70	26,81	0,04	4,95
PT BANK MEGA SYARIAH	2016	0,00	7,29	91,18	2,63	3,30
	2017	0,00	14,29	84,80	1,56	2,95
	2018	0,00	24,10	75,03	0,93	2,15
	2019	3,61	37,13	81,21	0,89	1,49
	2020	3,31	32,33	44,93	1,74	1,38
PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH	2016	4,04	15,03	76,88	0,00	4,92
	2017	2,30	12,07	64,36	0,00	2,85
	2018	2,19	19,62	57,47	0,54	1,96
	2019	2,88	24,90	58,23	0,60	1,50
	2020	2,88	29,33	64,95	0,41	2,86
PT BTPN SYARIAH	2016	0,00	0,00	100,00	5,62	0,20
	2017	0,00	0,00	100,00	7,31	0,10
	2018	0,00	0,00	101,14	8,01	0,02
	2019	0,00	0,32	100,68	6,27	0,26
	2020	0,00	0,09	100,63	7,16	0,02
PT BANK ALADIN SYARIAH	2016	2,78	59,24	193,82	9,51	4,60
	2017	0,58	7,83	92,15	5,50	0,00
	2018	0,00	0,00	10,00	6,86	0,00
	2019	0,00	0,00	98,70	11,15	0,00
	2020	0,00	0,00	9,57	6,19	0,00

Nama Bank	Tahun	Ln Mudharabah (X1)	Ln Musyarakah (X2)	Ln Murabahah (X3)	Ln ROA (Y)	Ln NPF Nett (Z)
PT. Bank Muamalat Indonesia	2016	0,67	3,94	3,73	-1,97	0,34
	2017	0,53	3,87	3,85	-2,21	1,01
	2018	0,25	3,86	3,82	-2,53	0,95
	2019	0,92	3,85	3,86	-3,00	1,46
	2020	0,76	3,91	3,79	-3,51	1,37
PT. Bank BRI Syariah	2016	1,96	3,36	4,07	-0,05	1,16
	2017	1,49	3,36	4,01	-0,67	1,56
	2018	0,78	3,53	3,95	-0,84	1,61
	2019	0,40	3,70	3,88	-1,17	1,22
	2020	-0,26	3,57	4,04	-0,21	0,57
PT. Bank BNI Syariah	2016	1,75	2,65	4,28	0,36	0,49
	2017	1,31	2,94	4,23	0,27	0,41
	2018	1,19	3,22	4,14	0,35	0,42
	2019	1,57	3,36	3,87	0,36	0,36
	2020	1,79	3,29	3,81	0,30	0,30
PT. Bank Syariah Mandiri	2016	1,75	3,19	4,21	-0,53	1,14
	2017	1,74	3,38	4,12	-0,53	1,00
	2018	1,60	3,45	4,07	-0,13	0,44
	2019	0,82	3,54	3,98	0,52	-
	2020	-0,05	3,51	4,01	0,50	-0,33
PT. BCA Syariah	2016	2,29	3,63	4,06	0,10	-1,56
	2017	1,67	3,78	3,94	0,18	-
	2018	1,57	3,80	3,83	0,18	-1,27
	2019	2,16	3,98	3,33	0,14	-1,35
	2020	1,98	4,08	3,20	0,09	-4,61
PT BANK VICTORIA SYARIAH	2016	0,50	4,32	2,98	0,10	1,47
	2017	1,62	4,22	3,24	-1,61	1,41
	2018	1,51	4,31	2,97	-1,66	1,24
	2019	0,54	4,36	2,87	-3,51	0,97
	2020	-0,54	4,39	2,94	-2,12	1,06
PT BANK SYARIAH BUKOPIN	2016	0,23	3,80	3,83	-0,80	1,54
	2017	1,34	4,01	3,58	-3,91	1,43
	2018	0,90	4,08	3,54	-3,91	1,29
	2019	0,62	4,12	3,44	-3,22	1,40
	2020	0,59	4,19	3,29	-3,22	1,60
PT BANK MEGA SYARIAH	2016	-	1,99	4,51	0,97	1,19
	2017	-	2,66	4,44	0,44	1,08
	2018	-	3,18	4,32	-0,07	0,77
	2019	1,28	3,61	4,40	-0,12	0,40
	2020	1,20	3,48	3,81	0,55	0,32
PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH	2016	1,40	2,71	4,34	-	1,59
	2017	0,83	2,49	4,16	-	1,05
	2018	0,78	2,98	4,05	-0,62	0,67
	2019	1,06	3,21	4,06	-0,51	0,41
	2020	1,06	3,38	4,17	-0,89	1,05
PT BTPN SYARIAH	2016	-	-	4,61	1,73	-1,61
	2017	-	-	4,61	1,99	-2,30
	2018	-	-	4,62	2,08	-3,91
	2019	-	-1,14	4,61	1,84	-1,35
	2020	-	-2,41	4,61	1,97	-3,91
PT BANK ALADIN SYARIAH	2016	1,02	4,08	5,27	2,25	1,53
	2017	-0,54	2,06	4,52	1,70	-
	2018	-	-	2,30	1,93	-
	2019	-	-	4,59	2,41	-
	2020	-	-	2,26	1,82	-

2. Hasil Uji Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Mudharabah (Ln)	55	-,54	2,29	,8364	,74444
Musyarakah (Ln)	55	-2,41	4,39	2,9601	1,54691
Murabahah (Ln)	55	2,26	5,27	3,9095	,58377
ROA (Ln)	55	-3,91	2,41	-,3338	1,67191
NPF (Ln)	55	-4,61	1,61	,3106	1,42206
Valid N (listwise)	55				

3. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,13165399
	Absolute	,126
Most Extreme Differences	Positive	,058
	Negative	-,126
Kolmogorov-Smirnov Z		,934
Asymp. Sig. (2-tailed)		,347

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
(Constant)	-,967	1,254		-,771	,445			
1	Mudharabah (Ln)	,350	,241	,156	1,454	,152	,781	1,280
	Musyarakah (Ln)	-,746	,121	-,690	-	,000	,715	1,398
	Murabahah (Ln)	,652	,285	,228	6,157	,027	,905	1,105

a. Dependent Variable: ROA (Ln)

5. Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,00990
Cases < Test Value	27
Cases >= Test Value	27
Total Cases	54
Number of Runs	30
Z	,550
Asymp. Sig. (2-tailed)	,583

a. Median

6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	1,815	,766		2,370	,022
	Mudharabah (Ln)	-,222	,147	-,227	-1,509	,138
	Musyarakah (Ln)	,076	,074	,161	1,026	,310
	Murabahah (Ln)	-,255	,174	-,204	-1,462	,150

a. Dependent Variable: Abs_RES

7. Hasil Uji F (Simultan)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	81,790	3	27,263	20,106	,000 ^b
	Residual	69,155	51	1,356		
	Total	150,945	54			

a. Dependent Variable: ROA (Ln)

b. Predictors: (Constant), Murabahah (Ln), Mudharabah (Ln), Musyarakah (Ln)

8. Hasil Uji T (Parsial)

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-.967	1,254		-.771	,445
	Mudharabah (Ln)	,350	,241	,156	1,454	,152
	Musyarakah (Ln)	-.746	,121	-.690	-6,157	,000
	Murabahah (Ln)	,652	,285	,228	2,284	,027

a. Dependent Variable: ROA (Ln)

9. Hasil Uji R Square

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,736 ^a	,542	,515	1,16446

a. Predictors: (Constant), Murabahah (Ln), Mudharabah (Ln), Musyarakah (Ln)

10. Hasil Uji MRA Persamaan 1 (Tanpa Moderasi)

Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-.967	1,254		-.771	,445
	Mudharabah (Ln)	,350	,241	,156	1,454	,152
	Musyarakah (Ln)	-.746	,121	-.690	-6,157	,000
	Murabahah (Ln)	,652	,285	,228	2,284	,027

a. Dependent Variable: ROA (Ln)

11. Hasil MRA Persamaan 2 (Dengan Moderasi)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,064	1,261		,051	,960
Mudharabah (Ln)	-,121	,267	-,054	-,452	,653
Musyarakah (Ln)	-,669	,170	-,619	-3,928	,000
Murabahah (Ln)	,534	,306	,186	1,742	,088
NPF (Ln)	-1,691	1,485	-1,438	-1,139	,261
Moderasi_1	,343	,254	,348	1,353	,183
Moderasi_2	-,195	,088	-,484	-2,218	,031
Moderasi_3	,399	,312	1,378	1,278	,207

a. Dependent Variable: ROA (Ln)

12. Hasil Penelitian

No	Hipotesis	Hasil
H1	Pembiayaan <i>mudharabah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas	Ditolak
H2	Pembiayaan <i>musyarakah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas	Diterima
H3	Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh terhadap profitabilitas	Diterima
H4	NPF memoderasi pengaruh pembiayaan <i>mudharabah</i> terhadap profitabilitas	Ditolak
H5	NPF memoderasi pengaruh pembiayaan <i>musyarakah</i> terhadap profitabilitas	Diterima
H6	NPF memoderasi pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap profitabilitas	Ditolak

13. Biodata Peneliti

Nama Lengkap : Iqbal Maulana EL
Tempat, Tanggal Lahir : Bogor, 13 Agustus 1995
Alamat Asal : Dusun Masaran RT 002 RW 001 Desa Labuhan,
Kecamatan Sreseh, Sampang
No HP : 085648098048
Email : iqbal.maulanael95@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2001 - 2007 : SDN Pengadilan 2 Bogor
2007 - 2010 : SMPN 1 Sreseh
2010 - 2013 : SMAN 1 Sreseh
2014 - 2018 : Sarjana Ekonomi Syariah IAIN Madura
2019 - 2021 : Magister Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang